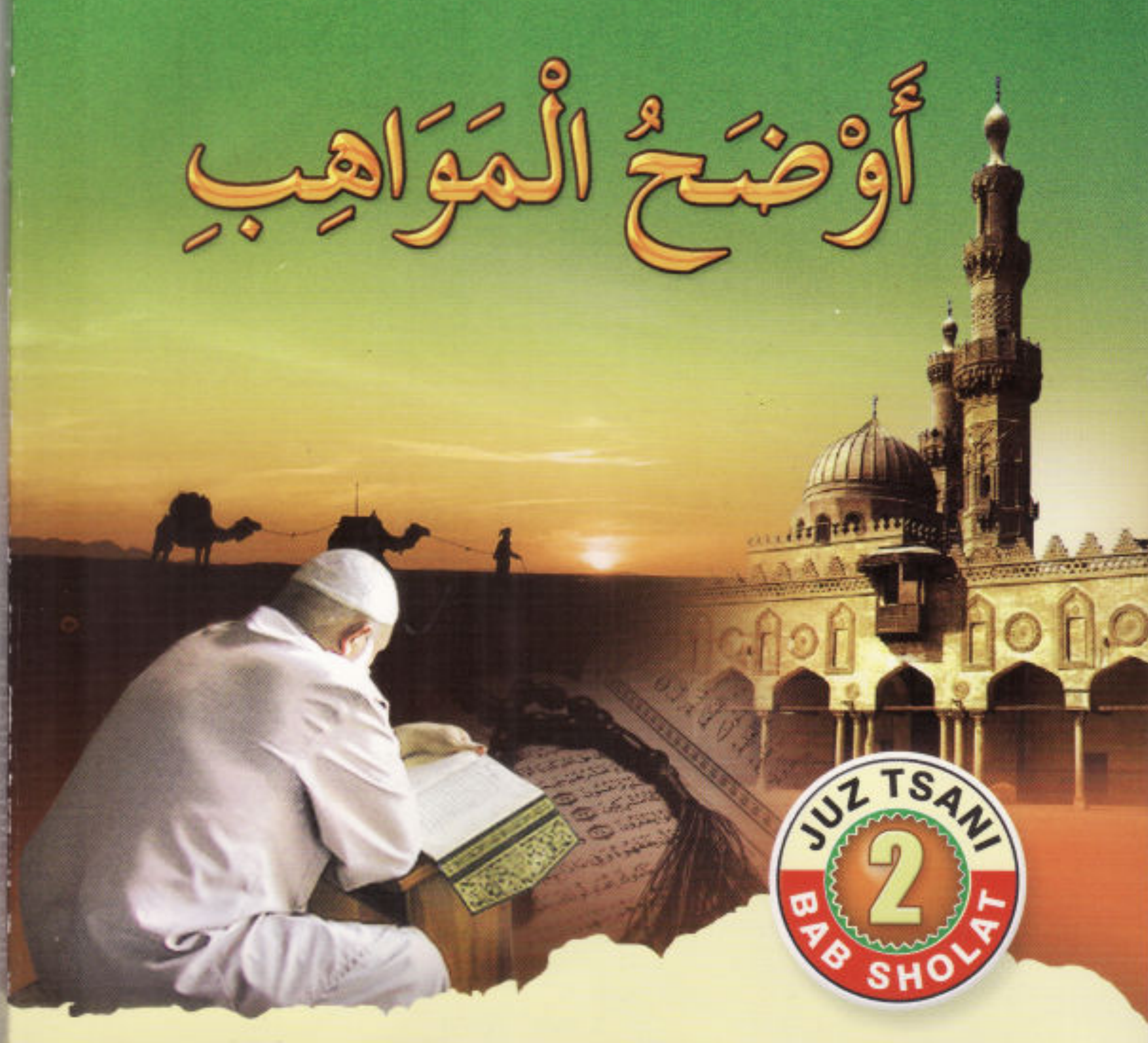


Jawaban Pelbagai Kemusykilan

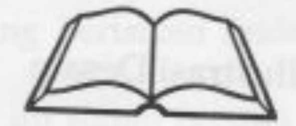
KITAB FATHUL QORIB

Oleh : **Al-Ustadz Saiful Anwar**

أَوْضَحُ الْمَوَاهِبِ

JAWABAN PELBAGAI KEMUSYKILAN KITAB FATHUL QORIB





Juz II

(Bab Sholat)

Al-Ustadz Saiful Anwar

أَوْضَحُ الْمَوَاهِبِ

JAWABAN PELBAGAI KEMUSYKILAN KITAB FATHUL QORIB

Juz II

(Bab Sholat)

Editor

M. Sholehuddin shofwan

Tata letak & penyelaras akhir

Ibnu Shofwan

Ilustrasi Desain

Bisri Musthofa

Desain sampul

Waluyo

Cetakan I :

Maret 2009

Diterbitkan

Darul Hikmah Jombang

Telp.(0321) 7191072 , (0354) 7085270

KATA PENGANTAR PENULIS

Segala puja dan puji bagi alloh yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan serta taufiqnya , sehingga penulis mampu menyajikan dihadapkan para pembaca yang budiman buku kedua dari audlo' Al-mawahib yang mengupas materi seputar sholat (باب الصلاة).

Sholawat dan salam semoga tetapkan tercurahkan kepada beliau baginda rosululloh yang telah menhantarkan kita pada jaman yang penuh dengan cahaya agama yakni agama islam .

Imam Syafi'i berkata," Al-'Ilmu ilmaani, 'ilmul fiqhi lisihhatil adyani, wailmuth thibbi lisihhatil abdan" ilmu itu ada dua, yang pertama adalah ilmu fiqh untuk keabsahan menjalankan syari'at agama, dan ilmu kedokteran untuk kesehatan badan.

Kitab Taqrib, adalah salah satu kitab ilmu fiqh, karya monumental Syaikh Abu Syuja', yang berisikan faidah-faidah dan hal-hal yang penting dalam ilmu fiqh, kitab ini sudah berusia lama , ratusan tahun, bahkan konon kitab ini menjadi menjadi salah satu pedoman para hakim dikerajaan Demak Bintoro, Pajang dan mataram, dalam memutuskan berbagai kasus yang terjadi.

Salah satu kitab yang mensyarahi (mengomentari dan menjelaskan) kitab Taqrib adalah Kitab Fathul Qorib, karya Syaikh Ibnul qosim Al-Ghozi, kedua kitab ini sangatlah populer dikalangan pesantren, yang selalu dipelajari, dikaji dan dimuthola'ah oleh para ulama', santri dan para mahasiswa, baik di Indonesia maupun diluar negeri. Namun didalam

mempelajari dan mengkaji sebuah kitab tentunya menemui sebuah jalan terjal, kemusykilan-kemusykilan yang menuntut sebuah jawaban . demi memperoleh pemahaman yang utuh dan sempurna dalam memahami sebuah kitab.

Agar kedua kitab tersebut diatas mudah dipahami, serta membantu para mubtadi' yang mengalami kesulitan dalam memahami, dengan berbekal segala kekurangan dan keterbatasan serta mengharap taufiq dari Alloh, penulis bisa menyajikan sebuah buku dengan judul " Audlo Al-Mawahib – Jawaban berbagai kemusykilan kitab Fathul Qorib" . Sesuai judulnya buku ini lebih banyak mengarah dan memberikan jawaban pada masalah-masalah dalam kitab fathul qorib, yang umumnya pada masalah tersebut seseorang mengalami kemusykilan, apa yang ditulis disini merupakan hasil catatan penulis selama mengikuti musyawaroh fathul qorib dipondok pesantren Lirboya, setiap malam kamis, baik ketika masih menjadi siswa di madrasah hidayatul Mubtadi'ien atau ketika penulis (berhidmah) di LBM (Lajnah Batsul Masa'il) pondok Pesantren Lirboyo.

Agar mudah difahami, buku ini disusun menggunakan bahasa yang sederhana, selain itu dalam menyampaikan uraian dan catatan selalu disertai tempat pengambilan keterangan dari berbagai kitab syarah dan Hasyiyah yang masyhur sebagai refrensinya, seperti kitab Bajuri, Tausyih , Kifayatul Akhyar, fiqhul islami, Qolyubi, Hasyiyah Madaniyah, Nihayatuz Zain, I'anatuth Tholibin' , Bijairomi al khothib, Al-Muhadzdzab dan lain-lain. Oleh

karena itu jika ada kebenaran itu semata anugrah dari Alloh dan hasil pemikiran para ulama' salaf, dan jika ditemukan kesalahan itu semua karena kurangnya ilmu dan kefahaman yang tidak sempurna dari penulis.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada ustadz sholahuddin shofwan , saudara bisri musthofa dan penerbit darul hikmah yang telah berkenan menerbitkan buku ini teriring do'a jazakumulloh ahsanal jaza'.

Dan karya tulis yang ada di hadapan para pembaca yang budiman ini kami persembahkan kepada kedua orang tuaku , istriku tercinta dan anak-anakku yang selalu menambah motivasiku untuk mengabdi dalam dunia tulis ini

Selanjutnya penulis sangat mengharapkan dari para ulama', cendikiawan dan para senior atas teguran dan kritikan yang konstruktif demi perbaikan kitab ini selanjutnya. Dan hanya kepada Alloh jualah penulis mengharapkan taufiq, hidayah, dan semoga sumbangan karya ilmiyah yang sederhana ini bermanfaat sebagaimana kitab aslinya, dan mendapat ridlo dari Alloh serta diterima disisinya.

Sidoarjo, Januari 2009

Muharom 1430

Saiful Anwar

KATA PENGANTAR PENERBIT

Segala puji bagi Alloh atas segala nikmat dan karunianya, sholawat salam semoga tercurahkan pada nabi agung Muhamad SAW.

Penerbit " Darul Hikmah" merasa senang atas terbitnya buku " Audlo Al Mawahib Jawaban pelbagai kemusykilan kitab Fathul Qorib" jilid kedua yang mengupas bab sholat yang ditulis oleh Al-Ustadz Saiful Anwar, seorang aktivis musyawaroh dan Bahtsul masail dipondok pesantren Agung Lirboyo, semoga atas terbitnya buku ini bisa membantu para mubtadi' dalam memahami kitab Fathul Qorib.

Semoga atas terbitnya buku ini bermanfaat dan membawa barokah, dan kami tunggu selalu karya generasi-generasi salafi, sebagai upaya menghidupkan tradisi tulis menulis dan nasyrul ilmi.

Wassalam.

Jombang, 10 Februaru 2009.

Penerbit

DAFTAR ISI

(فصل وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء)

Fasal menjelaskan, syarat-syarat sholat sebelum masuk kedalam pelaksanaanya itu ada lima.

(فصل) فى أركان الصلاة

Fasal menjelasakan rukun-rukun sholat dan sunah-sunahnya.

(فصل)

في قصر الصلاة وجمعها

Fasal menjelaskan Qoshor dan Jama' sholat.

في أحكام صلاة الاستسقاء أي طلب السقيا من الله تعالى

Fasal menjelaskan hukum-hukum sholat Istisqo'.

Yakni memohon turun hujan dari Alloh swt

(فصل)

في كيفية صلاة الخوف

Fasal menjelaskan tekhnis pelaksanaan sholat dalam kondisi mengkhawatirkan.

(فصل) في اللباس

Fasal menjelaskan hukum-hukum pakain

(فصل)

فيما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه

Fasal menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perawatan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensholati dan menguburkannya.

Kitab menjelasakan hukum-hukum sholat

Wajib secara muwassa'

١ .يجيب كل منها بأول الوقت وجوبا موسعا الى أن يبقى من الوقت مايسعها فيضيق حينئذ.

Kewajiban dengan bentuk wajib yang muwassa' (dalam arti tidak harus segera dikerjakan) dari kelima sholat fardlu itu terhitung sejak mulai masuknya waktu masing-masing hingga batas waktu yang tersisa hanya cukup dibuat mengerjakan rukun-rukunnya saja.(Tausyeh.48) Tatkala waktu yang tersisa tinggal hanya sedemikian maka kewajibannya menjadi mendesak (mudloyyaq)untuk segera dikerjakan.

Dari segi waktu dan pelaksanaannya bentuk wajib sholat maktubat itu terbagi dua, wajib *muassa'* dan *mudloyyaq*. Batasan kedua bentuk wajib ini secara tersirat telah disinggung oleh teks di atas dimana pada wajib muassa' datangnya waktu sholat tidak menuntut pelaksanaan sholatnya dikerjakan saat itu juga tetapi boleh ditunda sampai batas waktu yang tersisa hanya cukup dibuat mengerjakan rukun-rukunnya saja. Dan dari sini kewajibannya kemudian menjadi mudloyyaq. Yakni pelaksanaannya harus dikerjakan saat itu juga.

Namun demikian bagi siapa saja yang ketika waktu sholat tiba tidak segera melaksanakan tetapi menundanya, menurut imam Nawawi – qoul Ashoh – di awal waktu dia harus ber *"azm"* (mempunyai ketetapan hati) akan melaksanakannya. (B. khotib1/338. al-Bajuri 1/125) Dengan demikian begitu waktu sholat tiba seseorang hanya memiliki dua pilihan, segera mengerjakan atau ber"azm" akan melaksanakan jika ingin menundanya. (Tausyeh 48)

Permulaan waktu sholat dhuhur.

٢. (وأول وقتها زوال)[1] اي ميل (الشمس) عن وسط السماء لابالنظرلنفس الامر بل لما يظهر لنا.

Adapun permulaan waktu Dzuhur itu – setelah – bergesernya matahari dari tengah-tengah langit. (Terjadinya proses pergeseran ini) tidak dengan melihat kenyataan yang sesungguhnya terjadi di atas sana tetapi dengan melihat apa yang nampak (baca – bayang-bayang) di sekitar kita.

Terungkap didalam sebuah hadits bahwa proses pergeseran matahari itu diketahui dalam tiga tahap :

1. Hanya diketahui oleh Alloh.
2. Diketahui oleh Malaikat-malaikat *Muqorrobiin.*
3. Diketahui oleh manusia.

Konon besar matahari itu empat kali besar bumi dan kecepatan daya tempuhnya dalam satu langkah kuda yang berlari sangat cepat itu mencapai sepuluh ribu *farsakh*[2]. Bahkan dinyatakan oleh sebuah hadits jarak tempuh matahari dalam tempo sesingkat mengucapkan *"ia dan tidak"* itu bisa mencapai sejauh perjalanan lima ratus tahun. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kenyataan sesungguhnya pergeseran yang terjadi di atas sana jauh mendahului apa yang kemudian nampak (baca – bayang-bayang) dalam pengetahuan kita. Namun demikian tuntutan yang dibebankan kepada hambanya (dalam hal ini, memastikan sudah atau belum terjadinya pergeseran matahari)

---

[1]. أي عقب وقت زوال . الباجوري جز ١ ص١٢٦

[2]. Satu farsakh = 3mil. (F.Qorib fasal Qoshor sholat) dan satu milnya = 1666,6650 (F.Qodir 4)

hanyalah sebatas apa yang dapat dicerna oleh indera mereka. (H.Madaniyah 1/207)

Tanda bergesernya matahari

٣. ويعرف ذلك الميل بتحول الظل الى جهة المشرق بعد تناهى قصره الذى هو غاية ارتفاع الشمس

Bergesernya matahari tersebut dapat diketahui dengan berpindahnya bayangan – suatu benda – ke arah timur setelah mencapai bayangan terpendeknya yang hal itu merupakan puncak tertinggi keberadaan matahari (waktu Istiwak). (Tausyeh 48)

Jika diruntut sejak pagi hari saat matahari mulai merangkak naik posisi bayangan suatu benda akan muncul disebalah barat dan kelihatan memanjang. Seiring dengan semakin tinggi naik matahari bayangan bayangan tersebut akan semakin memendek dan secara perlahan berpaling berpindah meninggalkan arah barat sampai matahari nanti mencapai puncak tertingginya yaitu berada tepat di tengah lengkung/busur siang hari. Pada saat inilah bayangan suatu benda mencapai batas terpendeknya. Setelah matahari bergeser maka bayangan ini akan sedikit lebih memanjang dan itu menjadi pertanda mulai masuknya waktu Dhuhur. (H.Madadiyah 1/207)

Ahir waktu dhuhur

٤. (وأخره) اي وقت الظهر (اذا صار ظل شئ مثله بعد) اي غير (ظل الزوال)

Dan batas akhir waktu Dhuhur itu manakala – panjang – bayangan suatu benda sudah sama ukurannya dengan ketinggian bendanya, selain (baca – tanpa menghitung) bayangan – yang ada ketika matahari akan – bergeser (waktu istiwak)

Penghitungan sama dengan tanpa menyertakan bayangan yang ada pada waktu istiwak ini tentu saja jika memang pada saat istiwaknya ditemukan ada bayangan. Sebab jika tidak ada, sebagaimana yang terjadi disebagaian daerah pada musim-musim tertentu seperti Makkah, Shon'al Yaman dan Betawi maka batas akhir waktu Dhuhur itu tepat ketika panjang bayangan sutu benda sudah sama persis dengan ketinggian bendanya. Sementara permulaan masuknya terhitung sejak munculnya bayangan suatu benda setelah waktu istiwak. (N.Zain 48/ H.Madaniyah 207)

Pembagian waktu dhuhur

Lain dari pada itu al-Bajuri 1/127-128. mengomentarkan, di sini Mushonif hanya mengungkapkan keberadaan waktu sholat Dhuhur secara global. Rinciannya oleh Fuqoha dituturkan bahwa sholat Dhuhur mempunyai enam waktu .

1. **waktu fadilah:**

   suatu waktu dimana mengerjakan sholat didalamnya memiliki keutamaan tersendiri dibanding waktu setelahnya.

   Waktu tersebut adalah awal waktu dan terbatas sekiranya cukup dibuat melakukan persiapan untuk pelaksanaan dan hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaannya.[3]

2. **waktu ikhtiyar,**

   suatu waktu dimana mengerjakan sholat didalamnya lebih dipilih dibanding waktu sesudahnya.

---

[3]. I. Tholibiin 1/116 memberikan rincian sekiranya cukup dibuat untuk adzan, wudlu, menutup aurat, pelaksanaan sholat beserta roatibnya dan makan beberapa suap.

Waktu ini mulai masuk bersamaan dengan waktu fadlilah dan berlangsung sampai waktu yang tersisa hanya cukup untuk mengerjakan sholat saja.

3. **waktu jawaz bila karohah.**

   suatu waktu dimana mengerjakan sholat didalamnya hukumnya jawaz tanpa ada kemakruhan.

   Waktu ini mulai masuk bersamaan dengan waktu fadlilah dan ikhtiyar dan habisnya persis seperti waktu ikhtiyar. Jadi ketiga waktu ini masuk secara bersamaan dan yang keluar pertama kali adalah waktu fadlilah disusul kemudian waktu ikhtiyar dan jawaz bila karohah dengan bersamaan.

4. **waktu hurmah.**

   suatu waktu dimana hukumnya haram menunda pelaksanaan sholat hingga memasuki waktu ini.

   Waktu tersebut adalah akhir waktu yakni sekiranya sudah tidak cukup lagi digunakan untuk mengerjakan sholat sekalipun status sholat itu nantinya jadi *Ada'* , misalnya dalam pelaksanaan seseorang masih bisa menemukan satu rokaat.

5. **waktu dlorurot.**

   suatu waktu dimana hal-hal yang membuat seseorang tercegah mengerjakan sholat (baca – Mawani') itu telah hilang sementara sisa waktu yang tersedia hanya cukup untuk sekedar bertakbirotul ihrom atau lebih.

   Hal-hal tersebut meliputi sifat kekafiran asli, kebocahan, kegilaaan, ayan, haidl dan nifas. Hilang atau sembuh seseorang dari hal-hal ini ketika sudah dipenghujung waktu seperti itu tidak lantas menggugurkan sholatnya. Sholat yang ada tetap harus dikerjakan sebab sekalipun sangat singkat dia masih bisa menemukan waktu dalam keadaan sudah tak terhalang. Bahkan bukan sholat yang ada diwaktu itu saja tetapi juga sholat yang

ada diwaktu sebelumnya jika memang pelaksanaan kedua sholat itu bisa dilakukan dengan jama'. Misalnya, mawani' di atas hilang atau sembuh di penghujung waktu Asar[4] dan sesaat kemudian (secukup untuk takbirotul ihrom) waktu Maghrib sudah tiba. Maka seseorang yang mengalami kejadian seperti ini disamping mempunyai tanggung jawab kewajiban sholat Asar dia juga masih mempunyai tanggung jawab kewajiban sholat Dhuhur. Dengan alasan jika ada udzur saja *(mis, bepergian)* waktu Ashar bisa menjadi bagaian dari sholat Dhuhur maka lebih-lebih dalam keadaan darurat (ada hal yang mencegahnya mengerjakan sholat Dhuhur di dalam waktu) seperti ini. Namun yang perlu digaris bawahi keharusan mengerjakan kedua sholat ini (Dhuhur dan Asar) apabila mawani' di atas tidak datang lagi setidaknya dalam tempo yang cukup digunakan untuk bersuci dan mengerjakan secara singkat (rukun-rukunnya saja) kedua sholat itu ditambah sholat yang sudah masuk waktu (Maghrib).

Apabila penghujung waktu Asar yang dijumpainya itu kurang dari tempo yang cukup untuk takbirotul ihrom maka kewajiban Dhuhur dan Asar tadi menjadi gugur. Demikian pula Maghribnya kalau sampai mawani' itu datang lagi – di waktu Maghrib – dalam kurun yang hanya cukup digunakan untuk bersuci dan dua rokaat pelaksanaan sholat.

Secara lebih rinci persoalan menemukan waktu secukup pelaksanaan takbirotul ihrom di penghujung waktu Asar serta masih menjumpai tenggang waktu secukup tiga rokaat atau lebih di waktu Maghrib dapat dirumuskan :

---

[4] . seandainya terjadi di penghujung waktu dhuhur maka sholat ini juga harus dikerjakan disamping sholat Asar yang memang waktunya telah tiba. Namun dengan catatan mawani' itu tidak datang lagi dalam tempo yang cukup dibuat mengerjakan kedua sholat tadi sekaligus bersucinya.

a. Cukup untuk pelaksanaan tiga sampai empat rokaat lalu mawani'nya datang lagi maka kewajibannya hanyalah Maghrib saja.

b. Cukup untuk pelaksanaan lima sampai enam rokaat maka disampaing Maghrib, Asarnya juga harus dikerjakan namun hanya bagi musafir (karena bisa melakukan qoshor) tidak bagi orang yang mukim.

c. Cukup untuk pelaksanaan tujuh sampai sepuluh rokaat maka Dhuhurnya pun wajib dikerjakan namun juga hanya bagi musafir.

d. Cukup untuk pelaksnaan sampai sebelas rokaat maka ketiga-tiganya wajib dikerjakan baik oleh musafir maupun orang yang mukim. (F.Wahab 1/33. al-Qulyubi 1/123)

6. **waktu udzur ,**

yaitu waktu Asar bagi seseorang yang melakukan jama' ta'khir.

Oleh sebagaian ulama' ditambahkan waktu Idrok. Yakni setelah masuknya waktu sholat dan berselang beberapa saat sekiranya cukup untuk pelaksanaan sholat dan bersucinya – jika disyaratkan harus dilakukan setelah masuk waktu seperti tayamum dan wudlu *shohibuddlorurot* – mawani' seperti gila, ayan, haidl dan nifas datang hingga menghabiskan waktu sholat yang tersedia. Maka sholat yang ada di dalam waktu ini nantinya menjadi kewajiban yang harus dikerjakan. (al-Bajuri 1/128. N.Zain 49)

Catatan .

Selain sholat Shubuh dan Dhuhur masing-masing sholat – Asar, Maghrib dan Isya'- mempunyai tujuh[5] waktu.

1. waktu fadlilah
2. waktu ikhtiyar
3. waktu jawaz bila karohah
4. waktu jawaz bi karohah
5. waktu hurmah
6. waktu dlorurot
7. waktu udzur

Shubuh tidak mempunyai waktu udzur sementara Dhuhur tidak mempunyai waktu jawaz bi karohah. (al-Bajuri 1/133)

Permulaan dan ahir waktu ashar.

٥. (وأول وقتها الزيادة على الظل المثل)

Adapun permulaan waktu Asar itu terhitung sejak bertambah panjang suatu bayangan melebihi ukuran bendanya.[6]

٦. (وأخره في الاختيار الى ظل المثلين)

Dan batas akhir waktu ikhtiyarnya (Asar) itu sampai – panjang – suatu bayangan dua kali melebihi ukuran bendanya.

Dan waktu Asar dinyatakan habis ketika matahari telah terbenam dengan sempurna. (I.Tolibiin 1/116)

Daerah yang meganya tidak hilang.

7. وأما البلد الذي لايغيب فيه الشفق فوقت العشاء في حق أهله أن يمضي بعدالغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد اليهم.

Adapun untuk daerah yang mega merahnya tidak hilang – hingga terbit

[5] . Ditambahkan lagi waktu idrok (N.Zain 49)

[6]. Tanpa menyertakan bayangan waktu istiwak jika memang ada (al-Bajuri 1/129)

fajar – maka waktu Isya' bagi penduduknya adalah selang waktu setelah matahari terbenam – dimana – mega merah daerah terdekat telah hilang.

Tidak dengan menunggu tetapi dengan cara memprosentasi antara lama keberadaan megah merah daerah terdekat dan malam harinya. Misalnya, tempo malam hari daerah terdekat adalah 80 derajat (320 menit)[7] sementara lama keberadaan mega merahnya 20 derajat (80 menit) maka lama keberadaan mega merah daerah terdekat tersebut adalah seperempat malamnya. Dengan demikian waktu Isya' untuk daerah yang mega merahnya tidak hilang ini adalah setelah lewat seperempat malamnya terhitung sejak mata hari daerah tersebut telah terbenam.

Menurut imam Halabi tidak semua daerah yang mega merahnya tidak hilang penentuan waktu Isya'nya menggunakan cara yang demikian. Cara tersebut hanyalah berlaku untuk daerah yang fajarnya lebih dahulu terbit sebelum hilangnya mega merah daerah terdekat. (B.Khotib 1/345)

---

[7] . 1derajt = 4menit (N.Zain 29)

(فصل وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء)

Fasal menjelaskan syarat-syarat wajib sholat itu ada tiga.

Dan ditambahkan lagi tiga hal. Jadi jumlah keseluruhannya ada enam yaitu :

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Suci dari haidl dan nifas
5. Mendengar seruan Islam
6. Berfungsinya indera penglihatan dan pendengaran – setidaknya sejak tamyiz. (al-Bajuri 1/134)

Pembagian syarat

Berbicara soal syarat F.Islami 1/563 menyatakan, syarat itu terbagi menjadi dua macam ,

Pertama,

syarat *taklif* atau yang juga disebut syarat wajib yaitu – dalam bab sholat – *sesuatu yang menjadi tergantungnya kewajiban sholat seperti baligh dan berakal.*

Kedua,

syarat sah atau yang juga dikenal dengan syarat *ada*[8] yaitu – dalam bab sholat – *sesuatu yang menjadi tergantungnya keabsahan sholat seperti bersuci*

Berakal

١. (و) الثالث (العقل) فلا تجب على مجنون

Yang ketiga adalah berakal. Maka tidak ada kewajiban sholat atas orang gila.

---

[8]**Syarat ini adalah yang dimaksudkan pada f** asal berikutnya وشـرائط الصلاة قبل الدخول الخ (lihat al-Bajuri 1/14)

Demikian pula atas orang ayan dan orang yang mabok[9]. Tiadanya beban kewajiban ini dengan catatan ketiganya terjadi tanpa ada unsur kesengajaan. (al-Bajuri 1/135) Dalil yang menjadi pijakan semua ini adalah hadits :

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل

Karena sejak semula mereka sudah tidak mempunyai kewajiban maka seandainya hal-hal yang menjadikan tidak wajib ini suatu saat hilang atau sembuh, mereka pun tidak wajib mengqodlo sholat-sholat yang mereka tinggalkan selama masa itu. Kecuali bagi orang yang tertidur atau lupa sebab ada hadits :

من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها اذا ذكرها

Barang siapa lupa sholat atau tertidur meninggalkannya maka hendaklah dia mengerjakannya ketika sudah teringat/menyadarinya. (Umairoh 1/122)

٢.(وهو حد التكليف)

Ketiga hal ini (Islam, baligh dan berakal[10]) adalah batas taklif

---

Sholat sunah

٣.(والصلوات المسنونات خمس العيدان)

Sholat-sholat sunah[11] – yang pelaksanaanya disunahkan berjamaah – itu ada lima. Yaitu sholat dua hari raya dst.....(Tausyeh51)

---

[9]. juga orang-orang yang hilang akakl sebab sakit. (K.Akhyar 1/85)

[10]. Didalam Tausyeh 51 dlomir هو ini kembalinya pada akal.

Secara keseluruhan di dalam materi ini Mushonif membagi sholat-sholat sunah menjadi tiga bagaian :

1. sholat-sholat sunah sebagaimana di atas.
2. sholat-sholat sunah yang pelaksanaannya menyertai sholat fardlu (rowatib).
3. sholat-sholat sunah muakkad.

Sholat sunah rowatib.

4.(والسنن التابعة للفرائض) ويعبر عنها أيضا بالسنة الراتبة وهي (سبعة عشر ركعات الخ)
Sholat-sholat sunah – yang anjuran dikerjakannya – menyertai sholat fardlu – dan lazim juga disebut sunah rowatib – itu berjumlah tujuh belas rokaat.[12]

Sebagaimana yang akan dikemukakan Syarih dari seluruh jumlah sholat rowatib – selain witir – ini yang muakkad hanyalah sepuluh rokaat saja. Karena senantiasa dikerjakan oleh Rosululloh saw. (Tausyeh 52) Mengenai waktu dan tata cara pelaksanaannya al-Bajuri 1/137 menguraikan, mulai masuk waktu sunah Qobliyah itu bersamaan dengan mulai masuknya waktu sholat fardlu. Sementara

[11]. Yang mirip sholat fardlu sebab sangat dianjurkan baik pelaksanaan maupun berjamaahnya dan memiliki keunggulan tersendiri dibanding sholat –sholat sunah yang lain (al-Bajuri 1/136)

12. satu diantaranya adalah Witir. Menurut al-Bajuri 1/136 mestinya Mushonif tidak perlu mengikut sertakan penghitungan sholat Witir ini satu paket dengan sholat sunah Rowatib di atas. Meskipun dalam pelaksanaannya, sholat Witir harus dikerjakan setelah selesai mengerjakan sholat Isya'. Sebab sholat Witir bukanlah bagaian dari sholat Rowatib dengan bukti tidak cukup jika dikerjakan dengan niat :

نويت أصلي سنة العشاء

waktu masuk sunah Ba'diyah itu setelah selesai mengerjakan sholat fardlu. Dan waktu keduanya (Qobliyah dan Ba'diyah) berakhir bersamaan dengan habisnya waktu sholat fardlu itu sendiri. Dalam pelaksanaannya antara yang muakkad dan yang tidak, boleh dikerjakan dengan satu salaman sekaligus. Akan tetapi yang afdlol dikerjakan secara terpisah dengan dua kali salam. Demikian pula antara Qobliyah dan Ba'diyah, keduanya boleh dikerjakan langsung bersamaan dalam satu paket takbirotul ihrom. Misalnya dengan niat :

نويت أصلي ثمان ركعات سنة الظهر القبلية والبعدية

Sholat sunah ba'diyah isya' dan sholat witir.

٥. وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن

Dan tiga rokaat setelah mengerjakan sholat Isya' – dua rokaat dengan niat roatib/ba'diyah dan – yang satu dari ketiganya ini dengan niat witir.

Dibulan Romadlon sholat Witir sunah dikerjakan dengan berjamaah baik sebelum atau sesudah sholat Tarowih. Tarowihnya dikerjakan berjamaah ataupun tidak. Bahkan seandaianya tanpa mengerjakan Tarowih pun, sholat Witir dibulan itu tetap sunah dikerjakan dengan berjamaah. (ibid)

Apabila sholat Witir dikerjakan lebihdari satu rokaat maka dalam pelaksanaannya boleh dengan dua cara, menggabungkannya keseluruhan rokaat dengan satu kali salaman (washl) atau memisahkan antara satu rokaat yang paling akhir dengan rokaat-rokaat sebelumnya (fashl) dan ini yang lebih utama. Termasuk dalam kategori memisahkan ialah semisal, seseorang mengerjakannya 11 rokaat. Yang 10 rokaat dikerjakan dengan sekali takbirotul ihrom dan satu yang rokaat dengan takbirotul ihrom sendiri. Dalam pelaksanaan washl, tasyahud boleh

dilakukan satu kali dirokaat paling akhir dan ini lebih utama. Juga boleh dilakukan dua kali didua rokaat yang paling akhir. Sementara di dalam fashl tasyahud boleh dilakukan di perdua rokaat atau lebih. (al-Bajuri 1/137-138)

Waktu sholat witir

6.ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر

Dan waktu sholat Witir itu antara setelah selesai mengerjakan sholat Isya'- meskipun dengan jama' takdim – dan terbit fajar yang kedua (fajar shodiq). (ibid)

Sholat malam (tahajjud)

٧. (وثلاث نوافل مؤكدات) غير تابعة للفرض أحدها (صلاة الليل)

Dan ada tiga sholat sunah – yang tidak menyertai sholat fardlu – yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Yang pertama, sholat di malam hari.

Atau dikenal dengan sholat tahajud. Yaitu suatu sholat – baik berupa rowatib, sunah mutlaq, witir, fardlu yang di qodlo atau sholat nadzar – yang dikerjakan setelah bangun tidur dan setelah selesai mengerjakan sholat Isya'walaupun dalam bentuk jama' taqdim. Seperti di atas inilah sejatinya yang dimaksud dengan sholat tahajud. Jadi tidak harus berupa sholat sunah. Penegasan secara spesifik bahwa ia adalah sholat sunah sebagaimana yang tampak dalam teks Syarih demikian pula ungkapan Syaikh Khotib[13] hanyalah sebatas atas dasar keghaliban jika sholat ini terlaksana dalam bentuk sholat sunah. (al-Bajuri 1/138)

[13]. Lihat al-Iqna' 1/100. Tausyeh 52.

٨. والنفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار

Sholat sunah mutlaq di malam hari – meskipun tidak berupa tahajud – itu lebih utama dibanding sholat sunah di siang hari.

Yang dimaksud sholat sunah mutlaq adalah sholat sunah yang pelaksanaannya tidak terikat oleh waktu, sebab-sebab tertentu dan jumlah rokaat. (T.Qulub 200) Dalam pelaksanaannya, apabila seseorang didalam niatnya berkemauan mengerjakan lebih dari satu rokaat dan tanpa ada niatan menetapkannya dalam jumlah tertentu maka dia boleh mencukupkan pelaksanaannya hanya dua rokaat atau melanjutkannya hingga sejumlah rokaat yang dia mau. Demikian pula seandaianya dalam niat dia menentukan jumlah rokaat tertentu, tidak harus dalam jumlah yang telah ditentukan itu rokaat yang harus dijalani. Dia boleh menambah asalkan pada saat berdiri melakukan penambahan di dalam hatinya terbersit niatan menambah. Dan sebaliknya diapun boleh mengurangi pelaksanaan jumlah rokaat yang telah ditentukannya itu. Asalkan – menurut qoul Mu'tamad – ketika salam dia menyertakan niat keluar dari sholat.

Manakala dia menghendaki pelaksaanaannya lebih dari dua rokaat maka dia memiliki kebebasan didalam bertasyahud. Boleh dia lakukan hanya satu kali dirokatnya yang paling akhir atau diperdua, tiga, empat rokaatnya. Masing-masing tasyahud inipun tidak disyaratkan harus diletakkan didalam jumlah rokaat yang sama. Tetapi boleh semisal, tasyahud didua rokaat pertama, kemudian ditiga rokaat setelahnya lalu diempat rokaat selanjutnya dan seterusnya. Yang penting jangan sampai terjadi satu rokaat terapit dua tasyahud selain dirokaat yang

paling akhir. Sebab hal ini bisa membatalkan[14] jika memang sejak awal sudah ada maksud/kemauan yang mengarah pada praktik pelaksanaan semacam ini. Lain halnya dengan semisal, dia sebenarnya bermaksud mengerjakan satu rokaat saja dan setelah bertasyahud terbersit keinginan untuk menambah satu rokaat lagi dan setelah bertasyahud dirokaat yang kedua ini muncul keinginan lagi untuk menambah satu rokaat. Demikian seterusnya, keinginan menambah satu rokaat itu senantiasa muncul disetiap kali selesai bertasyahud. Asalkan tidak ada tujuan mempermainkan – prakti pola pelaksanaan sholat – maka tetap sah. (N.Zain 114)

Apabila dia hanya ingin melakukan tasyahud cuma sekali dari sekian rokaat yang akan dikerjakan maka disetiap rokaatnya dia disunahkan membaca surat. Akan tetapi jika lebih, maka pembacaan suratnya disunahkan hanya dirokaat-rokaat sebelum tasyahud yang pertama. Dan yang paling afdlol sholat sunah mutlak ini dikerjakan dengan perdua rokaat salam. (T.Qulub 200-201)

Sholat sunah mutlak tengah malam dan ahirnya.

٩. والنفل المطلق وسط الليل أفضل ثم أخره أفضل وهذا لمن قسم الليل أثلاثا

Mengerjakan sholat sunah mutlak ditengah malam hari itu lebih utama – dibandingkan dipermulaan atau akhirnya – kemudian mengerjakannya diakhir malam hari itu masih lebih utama – dibandingkan permulaannya. Dan perbandingan keutamaan ini adalah bagi mereka yang membagi malam harinya menjadi tiga bagaian[15]. (al-Bajuri 1/139. al-Iqna'1/102)

[14]. Dengan alasan potret pelaksanaan semacam ini tidak dijumpai kesamaannya dalam praktik-praktik sholat yang ada. (al-Bajuri 1/139)

[15]. Dengan demikian yang dimaksud "tengah malam" dalam teks diatas ialah bagaian sepertiga yang tengah-tengah. (Syarqowi 1/295)

Lain halnya dengan mereka yang membagi malam harinya menjadi dua bagaian maka baginya sholat malam lebih utama dikerjakan diparo malam yang kedua. Demikian pula tidak sama bagi mereka yang membagi malam harinya menjadi empat bagaian – atau tiga bagaian sebagaimana di atas – namun dia hanya ingin ber-*qiyamullail* dalam waktu seperempat atau sepertiga malam saja sementara selebihnya dibuat tidur maka yang lebih utama adalah mengerjakannya diseerempat atau sepertiga yang akhir. (B.Khotib 1/380) Akan tetapi yang lebih utama dari semua itu ialah membagi malam hari menjadi enam bagaian. Tiga seperenam yang pertama dibuat tidur, seperenam yang keempat dan yang kelima dibuat Qiyamullail dan seperenam yang terakhir dibuat tidur kembali agar dia bisa bersemangat ketika bangun guna menjalankan sholat Shubuh. (al-Bajuri 1/139)

Sholat tarowih.

١٠. (و) الثالث (صلاة التراويح) وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان

Yang ketiga adalah sholat Tarowih. Sholat ini berjumlah dua puluh rokaat dengan sepuluh kali salam. Dikerjakan disetiap malam bulan Romadlon.

Dua puluh rokaat ini merupakan jumlah maksimalnya[16] bagi selain mereka yang berada di Madinah. Di Madinah sholat Tarowih boleh dikerjakan hingga tiga puluh enam rokaat. Penambahan ini bermula

[16]. Jadi jika dikerjakan kurang dari jumlah ini kesunhannya pun sudah diperoleh. (Tausyeh 52)

karena penduduk Madinah[17] pada saat itu berkeinginan bisa menyamai amaliyah penduduk Makkah yang disetiap selesai empat rokaat Tarowihnya – selain empat rokaat yang akhir – disela dengan tuju kali putaran Thowaf. Sebagai ganti Thowaf yang tidak mungkin dilakukan ini, mereka kemudian mengganti kedudukannya – yang terlaksana empat kali – dengan masing-masing empat rokaat. Namun demikian yang lebih afdlol bagi mereka tetaplah dua puluh rokaat karena hanya sejumlah itu Tarowih ter-ajarkan dari baginda Rosululloh saw. Dan penambahan sebagaimana di atas hanya boleh dilakukan oleh penduduk Madinah dengan alasan adanya keistimewaan kota tersebut dengan menjadi tempat hijrah dan persemayaman Rosululloh saw. (H.Madaniyah 1/322)

Beralih ke persoalan Tarowih, seperti yang dikemukakan Syarih Tarowih harus dikerjakan dengan per-dua rokaat salam. Tidak boleh dengan empat rokaat satu kali salam sebagaimana yang boleh dikerjakan dalam sholat sunah Rowatib. Perbedaannya ialah sholat Tarowih memiliki kesamaan kuat dengan sholat fardlu. Yakni sama-sama dianjurkan dikerjakan dengan berjamaah. Karenanya kemudian tidak boleh dirubah dari tata laksana yang ada sejak semula. (al-Bajuri 1/140)

Lima kali istirahat.

١١. وجملتها خمس ترويحات

Jumalah dua puluh rokaat itu – dikerjakan dengan – lima kali istirahatan.

[17] Yang dimakasud dengan penduduk Madinah di sini adalah setiap orang yang berada di sana pada saat pelaksanaan Tarowih berlangsung. Dan mereka pun boleh mengqodlo dengan tersebut walaupun sedang atau sudah berada di negara lain

Setiap selesai empat rokaat disebut satu kali istirahatan. Disebut demikian karena pada waktu itu para sahabat yang berada di kota Makkah selalu beristirahat sejenak dengan mengerjakan tujuh kali putaran thowaf disetiap selesai mengerjakan empat rokaat Tarowihnya. Dan hal semacam itu mereka lakukan murni atas inisiatif sendiri bukan perintah dari Rosululloh saw.

(فصل وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء)

Fasal menjelaskan, syarat-syarat sholat sebelum masuk kedalam pelaksanaanya itu ada lima.

Devinisi syarat.

١. والشروط جمع شرط وهو لغة العلامة وشرعا ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزأ منها

Lafadz شروط *adalah bentuk jama' dari lafadz* شرط *. Secara lughot artinya tanda. Dan menurut syara'nya ialah sesuatu yang menjadi ketergantungan keabsahan sholat dan bukan termasuk bagaian dari – dalam – pelaksanaannya.*

٢. (و) الثاني (ستر) لون (العورة) عند القدرة

Yang kedua adalah menutup warna kulit aurat ketika mampu.

Menutup aurat

Menurut ibnu Ujail penutupan ini setidaknya bisa mencegah tembus pandang sejarak dua orang yang tengah berbicara. Namun menurut Ibnu Makhromah yang Mu'tamad ialah tidak adanya pembatasan baik sejarak tersebut ataupun lebih dekat lagi penutup aurat tetap haruslah yang bisa mencegah tembus pandang asalkan cara memandangnya tidak dengan menempelkan mata atau hampir menempelkannya. (B.Mustarsyidiin 51) Mengenai bentuk penutupnya tidak harus berupa pakaian. Apapun bisa mencukupi termasuk tanah liat, jerami, air keruh, yang penting berbentuk kebendaan – tidak sekedar berupa warna[18] – dan bisa mencegah tembus pandang. (N.Zain 46)

[18] Batasan keduanya simak kembali bab wudlu dalam masalah perkara yang bias mencegah air ke kulit.

Dan apabila seseorang *(baca – musholli)* tidak menemukan penutup aurat sama sekali[19] atau menemukannya akan tetapi *mutanajjis,* sementara dia tidak mempunyai atau bisa mendapatkan air untuk mensucikannya[20] maka pelaksanaan sholatnya dikerjakan dengan bertelanjang[21]. Demikian semisal dia berada di dalam bui yang semua arealnya rata dengan najis dan di sana tidak ditemukan alas suci yang bisa digelar selain pakaian yang dikenakan. (I.Tholibiin 1/113) Lain halnya jika dia masih bisa menemukannya walaupun itu hanya sebagaian saja sehingga cukup untuk menutupi sebagaian auratnya maka dia tetap harus memakainya karena itulah hal termudah yang bisa dia jangkau dalam kaitan memenuhi ketentuan menutup aurat (ibid) Dan yang terpenting harus didahulukan ialah menutup kemaluan dan lubang duburnya. Apabila dia harus memilih salah satu dari kedua hal ini sebab penutup yang ditemukan hanya cukup untuk salah satunya saja maka terjadi *Khilaf* mana yang harus diprioritaskan. (al-Mahalli 1/178)

Lain dari pada itu, apabila *musholli* dalam pelaksanaan sholatnya terpaksa harus memakai penutup aurat yang mutanajjis karena semisal cuaca yang sangat panas atau suhu yang terlalu dingin maka hal itu boleh saja dia lakukan akan tetapi dengan konsekuwensi berkewajiban

---

[19] Sebelumnya wajib melakukan pencarian persis sebagaimana yang harus dia lakukan dalam pencrian air dalam fasal tayamun yang lalu (M.Qowim bi Hamisy H. Madaniyah 1/297)

[20] Lain halnya jika dia mempunyai atau mendapati air hanya saja untuk mensucikannya membutuhkan waktu yang sampai menghabiskan waktu sholat maka dia tidak boleh sholat dengan bertelanjang tetapi tetap harus berpakaian dengan mensucikannya terlebih dahulu meskipun – sekali lagi – hal itu akan menghabiskan waktu sholat. (I.Tholibiin 1/113. B.Khotib 1/401)

[21] Al-Qulyubi 1/177 menyatakan, dia tidak boleh bertelanjang apabila masih bisa menemukan penutup sekalipun yang tidak mencegah tembus pandang.

mengulang kembali sholat yang telah dia kerjakannya itu. (B.Khotib 1/401)

4. (و) الرابع (العلم بدخول الوقت) أو ظن دخوله بالاجتهاد

Yang keempat adalah yakin dengan masuknya waktu. Atau meperkirakan-nya dengan cara berijtihad.[22]

Mengetahui masuknya waktu sholat.

Dari teks diatas dapat dipahami bahwa ada dua tingkatan cara yang harus difungsikan secara bertahap untuk mengetahui masuknya waktu sholat.

Yang pertama mengetahui secara persis baik secara langsung atau melalui informasi orang tsiqoh yang mengetahuinya. Demikian pula mendengar adzan muadzin yang yang mempunyai pengetahuan memadai tentang waktu. Atau bisa juga dengan melihat jam. (al-bajuri 1/147)

Yang kedua memperkirakan/menduganya dengan cara berijtihad. Ijtihad ini dilakukan dengan cara memperhatikan hal-hal yang kiranya dapat mengantarkan pada satu titik terang akan masuknya waktu. Misalnya kokok ayam atau suara hewan-hewan lain yang memiliki kebiasaan teruji beraktifitas bersamaan dengan masuknya waktu sholat. Atau dengan aktifitas yang menjadi kesehariannya sendiri seperti menjahit, membaca al-Qur'an, wiridan atau yang lain. Yang penting hal itu biasa dia lakukan selesai terukur dengan masuknya waktu sholat. Dalam membaca alQur'an misalnya, disetiap harinya mulai Shubuh hingga Dhuhur dia biasa merampungkan sampai separo dari al-Qur'an. Maka suatu hari ketika dia dapati cuaca sedang mendung sehingga dia tidak bisa mengetahui masuknya waktu Dhuhur secara

[22] Mencurahkan pikiran untuk mengambil suatu hukum (baca –keputusan). Al-Munawir

persis maka dia dapat memperkirakan masuknya setelah selesai membaca separo dari al-Qur'an yang menjadi kebiasaannya itu. Dan tentu saja dengan tetap mempertimbangkan cepat dan lambatnya pembacaan. (H.Madaniyah 1/213. al-Bajuri 1/147)

Menghadap kiblat.

٥. (و) الخامس (استقبال القبلة) أي الكعبة

Yang kelima, menghadap Kiblat yaitu Ka'bah.

Menurut pendapat yang Mu'tamad menghadap kiblat haruslah dengan posisi lurus sejajar dengan bangunan Ka'bah. (al-Bajuri 1/147) Bagi mereka yang memungkinkan bisa "*memastikan*" posisi hadapnya tepat sejajar dengan ka'bah dengan cara melihat atau memegangnya (karena tidak bisa melihat, misalnya – buta atau suasana gelap) seperti orang-orang yang ada di sekitar sana, maka hal itu harus dilakukan sebab dia dapat dengan mudah bisa menjamin kepastian posisinya benar-benar sudah tepat berhadapan dengan ka'bah. (al-Mahalli 1/136) Maka dari itu seandaianya *shof* orang berjamaah di sana sampai memanjang hingga melebihi batas luas areal ka'bah maka dihukumi tidak sah sholat orang-orang yang posisi shofnya berada diluar batas tersebut sekalipun yang keluar itu hanya sebagaian badannya saja. (al-Bajuri 1/147) Harus diatur melingkar mengelilinginya.

Berbeda dengan mereka yang tempatnya berada di daerah yang jauh dengan Ka'bah panjang shof tidaklah berpengaruh. Posisi hadap mereka masih dapat dikatakan memiliki kesejajaran dengan Ka'bah. Sebab kecilnya bentuk suatu bangunan semakin bertambah jauh tempatnya maka akan semakin bertambah pula ruas kesejajarannya seperti benda yang dijadikan sebagai sasaran anak panah. (N.Zain 52)

Setingkat dengan bisa melihat atau mengetahui ka'bah secara langsung seperti ini ialah melihat *mihrob* dimana secara *Tawatur* ataupun *Ahad* diriwayatkan Rosululloh pernah mengerjakan sholat di situ. Dalam arti pada fase ini seseorang sama sekali tidak boleh mengambil inisiatif ijtihad sekalipun dalam soal sedikit kemiringan kesamping kanan atau kiri. Dia wajib menyesuaikan dengan persis kemana arah mihrob tersebut menghadap. (ibid 53)

Sementara bagi mereka yang jarak tempatnya berjauhan dengan ka'bah atau bisa juga karena jangkauan pandangnya yang terhalang oleh semisal gunung atau suatu bangunan maka upaya ketepatan posisi arah menghadap bangunan ka'bah cukup dilakukan dengan sebatas *dhon*. Dan untuk bisa mencapai batasan dhon ini seseorang harus mau menerima bahkan wajib mencari informasi dari orang yang disamping *tsiqoh* juga mengetahui posisi letak bangunan ka'bah – misalnya orang tersebut mengatakan *aku melihat ka'bah pada posisi demikian* – asalkan dalam pencarian ini tidak ditemukan adanya *masyaqqoh* serta keberadaan orang yang dicari masih dalam batas jarak kewajiban mencari air[23] (al-Qulyubi 1/136)

Acuan lain yang dapat digunakan dan setingkat dengan petunjuk orang tsiqoh ini adalah kompas, mihrob-mihrob masjid sekalipun yang berada di daerah terpencil asalkan dilalui banyak orang dan *(diantara)* mereka yang memahami persoalan posisi ka'bah tidak pernah ada yang mempermasalahkan posisi hadap mihrob masjid tersebut. Dengan demikian selama seseorang masih mampu menentukan posisi arah menghadap bangunan ka'bah dengan cara-cara di atas maka dia tidak boleh menggunakan jalur ijtihad sebagai alternative penentu posisi arah hadapnya kecuali kalau hanya sekedar dalam hal sedikit kemiringan kesamping kanan atau kiri. (B.Mustarsyidiin. 40)

[23] Lihat kembali *had al-qurbi* dalam fasal tayamum

Ijtihad baru bisa difungsikan sebagai pedoman untuk menemukan posisi bangunan ka'bah *(kira-kira)*tepat berada di mana ketika semua alternative di atas telah gagal ditemukan. Hal-hal yang dapat dijadikan sebgai sarana berijtihad antara lain: rembulan, matahari, gunung, angin dan bintang. (N.Zain 53)

Sementara qoul Mu'tamad berpendapat demikian, *Muqobilnya* menyatakan bagi mereka yang berada di tempat yang jauh menghadap kiblat itu cukup dengan sekedar menghadapkan diri kesuatu arah dimana bangunan Ka'bah itu berada. Walaupun menjadi Muqobil dari qoul Mu'tamad pendapat ini dinyatakan cukup kuat dan dipilih oleh al-Ghozali serta dishohihkan oleh al-Jurjani, Ibnu Kaj, Ibnu Abi Ushrun dan menjadi putusan hukum al-Mahalli. Al-Adzro'i bahkan mengatakan, sebagaian *ashhab* menegaskan ini adalah qoul yang *Jadid* serta yang *Mukhtar*. Sebab konstruksi bangunan Ka'bah tidaklah besar sehingga sangat tidak mungkin apabila penduduk muslim sedunia seluruhnya bisa menghadap tepat sejajar dengan bangunan Ka'bah. Maka menghadap kiblat kemudian sudah dianggap cukup dengan menghadapkan diri ke suatu arah di mana bangunan Ka'bah itu berada. Karenanya kemudian *sah* sholat – berjamaah – dengan shof-shof panjang bila berada ditempat yang letaknya berjahuan dengan Ka'bah. Dan sudah barang tentu sebagaian diantara mereka posisi hadapnya sudah tidak lagi lurus sejajar dengan bangunan Ka'bah.

Pendapat yang menjadi Muqobilul Mu'tamad ini juga sesuai dengan pendapat yang teriwayat dari imam Abi Hanifah. Yakni arah timur itu menjadi kiblat bagi mereka yang berada disebelah barat (ka'bah), utara menjadi kiblat bagi mereka yang berada disebelah selatan (ka'bah) dan sebaliknya. Demikian pendapat yang teriwayat dari imam Malik bahwa Ka'bah adalah kiblat bagi mereka yang ada di dalam masjidil Haram sementara masjidil Haram sendiri menjadi kiblat bagi penduduk

Makkah dan Makkah menjadi kiblat penduduk tanah Haram kemudian tanah Haram menjadi kiblat bagi penduduk dunia. (B. al-Mustarsyidien 39).

Menghadap kiblat dengan dada

٦. واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه

Dan menghadap kiblat dengan bidang dada[24] *itu merupakan syarat bagi yang mampu melakukannya.*[25]

Hal di atas adalah bagi *musholli* yang mengerjakan sholatnya dengan berdiri atau duduk. Sementara bagi yang mengerjakannya dengan tidur miring menghadap kiblatnya ialah dengan wajah dan anggota tubuh bagaian depan. Dan bagi yang mengerjakannya dengan tidur terlentang menghadap kiblatnya dengan wajah dan kedua lekuk telapak kakinya dengan cara sedikit mengangkat kepalanya disanggah menggunakan semacam bantal dan meletakkan kedua tumitnya di atas bumi/lantai. (N.Zain 52)

Rukhshoh tidak menghadap kiblat

٧.(ويجوز ترك استقبال القبلة) في الصلاة (في حالتين في شدة الخوف) في قتال مباح فرضا كانت الصلاة أو نفلا

[24] Yang dimaksud bidang dada di sini adalah bidang tubuh secara keseluruhan. Jangan sampai ada yang keluar dari areal batas Ka'bah. (I.Tholibiin 1/122)

[25] Bagi yang tidak mampu seperti orang sakit yang tidak menemukan orang yang bisa dimintai tolong untuk menghadapkannya ke kiblat, orang yang diikat, dipasung dan yang sejenisnya maka boleh menjalankan sholatnya sesuai kondisi yang dialami dan nantinya wajib mengqodlo kembali. (M.Qowim bihamisy H.Madaniyah 1/279)

Dan menghadap kiblat didalam sholat boleh ditinggalkan didua hal. (Pertama) disituasi yang sangat mengkhawatirkan sebab sedang dalam pertempuran yang diperbolehkan. Baik yang dikerjakan itu berupa sholat fardlu ataupun sunah[26].

Setingkat dengan pertempuran yang diperbolehkan ini ialah lari menjauhkan diri yang diperbolehkan seperti lari dari barisan pertempuran ketika kekuatan musuh jauh lebih besar, lari dari kejaran orang dholim, menyelamatkan diri dari serangan hewan buas, banjir, kebakaran bahkan juga menguntit orang yang mengambil barangnya atau mengejar hewan tunggangannya yang lepas. Semua ini memperbolehkan seseorang mengerjakan sholatnya terserah dengan cara-cara bagaimana yang bisa dia lakukan. Namun demikian apabila ditengah pelaksanaan sholatnya situasi dan kondisi seperti di atas itu kemudian bisa terkendali maka dia harus segera menghadap kiblat dan menyempurnakan sholatnya sebagaimana lazimnya. (I.Tholibiin 1/123. N.Zain 53)

Tidak menghadap kiblat dalam sholat sunah diperjalanan

8. (وفي النافلة في السفر على الراحلة)[٢٧]

(Kedua) didalam sholat sunah – yang dikerjakan – dalam perjalanan di atas hewan tunggangan/kendaraan.

[26] Yang pelaksanaannya terbatasi oleh waktu sehingga dikhawatirkan waktunya akan habis. (al-Bajuri 1/148)

[27] Kalimat على الراحلة ini dicantumkan semata-mata bertujuan *tabarruk* bukan menjadi ketentuan – dari bolehnya tidak menghadap kiblat – (ibid). Sebab dengan berjalanpun hukumnya sama.

Yang perlu mendapat perhatian dari materi ini ialah keberadaan dan kedudukan orang yang naik di atas hewan yang ditunggangi (baca – kendaraan). Apakah berada di atas semacam jok, ba' ataukah langsung di atas punggung hewan yang ditunggangi/kendaraan. Kedudukannya sebagai pengemudi ataukah penumpang. Diantara kedua hal ini sebagaimana terlansir didalam N.Zain 54. dibedakan mempunyai ketidak samaan bisa menjalankan ibadah sholat sunah dengan keringanan hukum sesuai yang dimaksudkan oleh teks Mushonif. Ditinjau dari kitab ini teks tersebut hanya berasumsi pada hewan/kendaraan yang ditunggangi langsung diatas punggungnya baik beralaskan pelana atau tidak. Dalam kondisi seperti ini seseorang (demikian pula pengemudi) boleh menjalankan sholat sunah dengan cara-cara yang kalau memungkinkan tetap dengan menjaga terlaksananya rukun-rukun yang walaupun itu hanya sebagaian saja, yakni ruku' dan sujud. Akan tetapi jika semuanya sudah tidak mungkin maka tidak ada kewajiban apapun baginya selain menjaga posisi hadap sesuai arah tujuaannya. Sebab itulah yang kini menjadi alternatif dari kiblatnya sehingga dia tidak boleh berpaling arah selain ke kiblat yang semula yaitu Ka'bah. Kemudahan mengerjakan sholat sunah semacam ini bukan tanpa syarat, dihalaman sebelumnya dari kitab yang sama dicantumkan ada sembilan :

1. perjalanan seseorang sudah dalam kategori bepergian walaupun menuju tempat yang dekat (minimal 1mil)
2. bepergiannya berhukum jawaz (walaupun makruh, seperti pergi seorang diri. H.Madaniya 1/279)
3. bermaksud menempuh perjalanan yang bisa disebut sebagai bepergian.[28]

[28] Berbeda dengan orang yang tidak mengerti (bingung) kemana tujuan yang akan dimaksud. (al-Bajuri 1/149)

4. menghindari gerakan-gerakan yang berlebihan sekiranya tidak diperlukan. Seperti berlari (bagi pejalan kaki) atau mengepak-ngepakkan kaki (bagi penunggang).
5. (selama dalam pelaksanaan sholatnya) dia terus dalam status kemusafirannya sebab apabila dipertengahan sholatnya dia kemudian menjadi mukim maka wajib menghadap kiblat jika dia masih ingin menyempurnakan pelaksanaannya.
6. pelaksanaan sholatnya juga harus terlaksana disaat dia masih menempuh perjalanan. Apabila dia berhenti dipertengahan sholatnya untuk sekedar beristirahat atau menanti kawannya yang lain maka dia wajib menghadapkan diri ke kiblat. Sebelum menyelesaikan sholatnya dia tidak boleh kemudian melanjutkan perjalanan dengan mengalihkan kembali posisi hadapnya ke arah tujuan kecuali jika karena keberangkatan rombongan.
7. (bagi pejalan kaki) tidak boleh dengan sengaja menginjak najis kering ataupun basah. Demikian tanpa sengaja apabila najis itu basah.
8. tujuan yang dimaksud minimal berjarak 1mil.
9. tujuan bepergiannya bisa dibenarkan.

Sementara bagi mereka yang menumpang diatas semacam jok atau ba' selain pengemudinya tidak diperkenankan mengerjakan sholat sunah kecuali kalau bisa menjalani seluruh ketentuan rukun-rukunnya[29] secara sempurna.

[29] Di M.Qowim bi H.Madaniyah 1/280. dinyatakan, mereka ini wajib mengerjakan ruku' dan sujudnya dengan sempurna. Demikian pula rukun-rukun yang lain setidaknya sebagaian kalau tidak memungkinkan secara keseluruhan. Dan mereka wajib menghadap kiblat karena hal itu dapat dengan mudah dilakukan. Al-Mahalli 1/132 melansirkan, kewajiban menghadap kiblat ini adalah menurut qoul Ashoh Itupun kalau memang dapat dengan mudah dia lakukan. Kalau tidak, maka kewajiban

Kembali ke teks Mushonif. ungkapan sholat sunah teks tersebut berarti mengecualikan sholat-sholat fardlu termasuk sholat janazah atau yang di-nadzarkan. Semuanya tidak boleh dikerjakan diatas kendaraan yang tengah berjalan kecuali jika bisa dengan menghadap kiblat dan menyempurnakan seluruh pelaksanaan rukun-rukunnya. (Jalal-Manhaj1/319) Namun seandainya dia terpaksa harus mengerjakan di atas kendaraannya yang tengah berjalan sebab apabila berhenti atau turun terlebih dahulu dia khawatir tertinggal kawan seperjalanannya maka dia boleh mengerjakan sholat fardlunya itu sebagaimana dia mengerjakan sholat sunah di atas kendaraan dan nantinya menurut *shohobut-tahdzib* dan imam Rofii dia wajib mengulang kembali. Sebab apa yang telah kerjakan tersebut hanya sebatas *li-hurmatil wakti*.

Akan tetapi menurut Qodli Husain persoalan pengulangan kembali itu sebenarnya masih bisa terjadi dua kemungkinan,

pertama, tidak wajib karena termasuk dalam konteks sholat ditengah situasi yang mengkgawatirkan (syiddatul-khouf).

Kedua, wajib karena termasuk dalam kategori udzur yang jarang terjadi. (al-Majmu' 6/242)

---

ini juga menjadi gugur bahkan menurut qoul Tsani tidak ada kewajiban secara mutlak.

(فصل) في أركان الصلاة

Fasal menjelasakan rukun-rukun[30] sholat dan sunah-sunahnya.
(al-Bajuri 1/149)

Jumlah rukun sholat

١. (وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا)

Rukun-rukun sholat itu ada delapan belas.

Jumlah delapan belas ini dengan mencatat thuma'ninah di empat tempatnya (Ruku', I'tidal, Sujud dan Duduk diantara dua Sujud) sebagai rukun-rukun yang terhitung satu persatu dan menempatkan *niat keluar dari sholat* (ketika salam) termasuk bagaian dari rukun.

Menurut pendapat yang *Shohih* niat keluar ini bukanlah termasuk rukun tetapi bagaian dari kesunahan sholat. Karenanya imam Nawawi didalam Roudlohnya merilis hanya ada tujuh belas rukun. Sebagaian ulama' bahkan ada yang menghitung cuma empat belas dengan merangkum thuma'ninah sebagai satu rukun. (al-Bajuri 1/150)

Niat dalam sholat fardlu

2. فان كانت الصلاة فرضا وجب نية الفرضية وقصد فعلها وتعيينها من صبح أو ظهر مثلا

Lalu apabila sholat itu fardlu sekalipun kifayah atau nadzar maka – di dalam hati Musholli – harus terbersit kemauan menjalani kefardluannya, rukun-rukun sesuai tempatnya dan menentukannya semisal Shubuh atauDzuhur. (ibid 1/151. Tausyeh 55)

---

[30] Perbedaan ungkapan antara rukun di fasal ini dan fardlu di dalam fasal wudlu bertujuan memberikan kejelasan bila pelaksanaan hal-hal *(af'aal)* yang ada didalam sholat tidak boleh dipisah-pisahkan (baca – harus berkesinambungan). Berbeda dengan didalam wudlu. (ibid) dimana basuhan antar anggota boleh dikerjakan secara terpisah-pisah karena muwalah hukumnya hanya sunah.

Ketiga hal ini terangkum dalam teks semisal,

أصلي فرض الظهر \ أصلي الظهر فرضا

Dalam arti di dalam benak musholli harus terlintas kemauan menjalani ketiga hal tersebut sekalipun tidak terucap melalui lisannya. (I.Tholibiin 1/129)

Selain ketiga hal ini mencakup penyebutan jumlah rokaat, ungkapan menghadap kiblat dan penyandaran kepada Alloh(لله تعالى) hukumnya adalah sunah. Namun demikian kesalahan menyebutkan jumlah rokaat bisa berakibat tidak sahnya sholat seseorang. (al-Bajuri 1/151)

Berdiri ketika mampu dan cara sholat duduk.

3. (و) الثاني (القيام مع القدرة)عليه فان عجز عن القيام قعد كيف شاء وقعوده مفترشا أفضل

Yang kedua (didalam sholat fardlu), berdiri yang disertai kesanggupan melakukannya. Apabila musholli tidak sanggup berdiri maka hendaknya duduk dengan posisi bagaimanapun yang dia kehendaki. Akan tetapi duduknya dengan posisi Iftirosy itu lebih afdlol.

Sholat dengan tidur miring.

Apabila dengan duduk masih tidak mampu maka dengan tidur miring ke sisi lambung sebelah kanan dengan menghadapkan wajah dan dadanya ke kiblat. Atau ke sisi lambung sebelah kiri akan tetapi makruh jika dilakukan tanpa ada udzur.

Sholat dengan tidur terlentang

Apabilah dengan tidur miring juga tidak mampu maka dengan tidur terlentang dengan menghadapkan wajah dan lekuk kedua telapak kakinya ke kiblat. Agar wajahnya bisa menghadap kiblat hendaknya dibawah kepala ditaruh semacam bantal sebagai penyanggah

Cara melakukan ruku' dan sujudnya

Selanjutnya apabila dia mempunyai kekuatan untuk melakukan ruku' dan sujud sebagaimana mestinya maka itu harus dia lakukan. Namun jika tidak, maka cukup menggunakan isyarat anggukan kepala dan berusaha sebisa mungkin mendekatkan keningnya ke lantai/bumi. Isyarat anggukan untuk sujud harus lebih rendah dibanding ruku'nya.

Seandainya kondisi musholli sudah sangat lemah sehingga untuk melakukan isyarat aggukan ini dia tidak mampu maka sebagai alternatifnya ruku' dan sujud tersebut dilakukan menggunakan isyarat kedipan mata.

Mengerjakan rukun fi'li dan qouli dalam hati.

Dan jika masih tidak mampu maka kedua rukun ini cukup dikerjakan di dalam hati. Demikian pula ketika dia sudah tidak mampu lagi menjalankan semua rukun, qouliyah maupun fi'liyah secara fisik, pengerjaan semuanya dilakukan di dalam hati dengan cara membayangkan dirinya tengah berdiri, membaca surat Fatihah, ruku', sujud dan seterusnya. Meskipun dengan cara yang sangat darurat seperti ini, sholat yang telah dia lakukan tidak wajib diulang kembali dikemudian hari. (I.Tholibiin 1/137. N.Zain 59)

Sholat bagi orang yang sakit parah menurut madzhab hanafi

Demikian secara tekhnis tahap demi tahap pengerjaan sholat hingga pada level ketidak mampuan terendah yang terumuskan dalam Madzhab Syafii. Semua ini tentu saja masih harus dibarengi dengan pemenuhan syarat-syarat sholat secara utuh. Dan itu jelas sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dapat terealisasi jika melihat kondisi riil orang yang tengah sakit yang sudah tidak bisa atau boleh bergerak dan

hanya tergolek di atas tempat tidur. Orang sakit dengan kondisi seperti ini terasa tidak mungkin dapat menjaga kesucian diri dari najis-najis yang keluar dari dalam dirinya. Untuk meminta bantuan orang lain mensucikannya dia tidak saja merasa risih tetapi terkadang kondidsi fisik atau penyakit yang dideritanya yang tidak memungkinkan. Belum lagi keberadaan orang yang dimintai tolong yang juga terkadang jenuh, jengah dan itu akan berlangsung sampai kapan.

Oleh sebab itu, ada baiknya jika kita menyimak uraian singkat B.Mustaysidien 77. mengenai hal di atas. Disana dinyatakan, jika kondisi seseorang sudah sangat parah dan berpotensi timbul banyak resiko, sementara dirinya sangat mengkhawatirkan tidak bisa mengerjakan sholat sama sekali maka tidak ada masalah apabila dia kemudian mempunyai inisiatif ber-taklid kepada Imam Abi Hanifah atau Imam Malik sekalipun menurut madzhab kita ada sebagaian syarat yang tak terpenuhi. Syaikh Muhammad bin Khotam di dalam Risalah-nya menyimpulkan, bahwa dalam madzhab Imam Abi Hanifah orang sakit yang sudah tidak mampu lagi mengerjakan sholat dengan isyarat anggukan kepala boleh meninggalkan sholat sama sekali. Dan jika kemudian dia sembuh setelah lewat satu hari maka dia tidak berkewajiban men-qodlo'nya.

Apabila dia sendirian tidak mampu memenuhi sebagaian syarat sholatnya tetapi harus dengan bantuan orang lain, dan itu bisa dia upayakan maka melihat *Dhohir*-nya madzhab hal itu harus dia lakukan. Kecuali kalau dia merasa tersiksa atas bantuan tersebut atau najis dari dalam tubuhnya terus saja keluar tidak mau berhenti. Demikian ini adalah pendapat dari Syaikh Abi Yusuf dan Syaikh Muhammad[31], dua orang dari *Ashhab* Abi Hanifah.

[31] Sab'atul kutub 47.

Namun menurut beliau sendiri orang yang sudah dalam kondisi seperti ini justru tidak dibebani ke-*fardluan* apapun. Sebab dalam pemikiran beliau yang namanya " mukallaf " itu tidak dengan mempertimbangkan kebisa-annya melalui bantuan orang lain. Berangkat dari pemikiran seperti ini lalu dihukumi sah seandainya ada orang yang bertayamum karena tidak sanggup berwudlu sendiri, atau sholat dalam keadaan dirinya terkena najis, atau menghadap keselain kiblat. Padahal saat itu masih ada orang lain yang bisa dia minta bantuannya namun dia tidak menyuruhnya.

Sholat orang yang sakit parah mengikuti madzhab maliki.

Dalam madzhab Imam Malik, secara tekhnis masih diwajibkan mengerjakan sholat dengan isyarat kedipan mata atau mengerjakannya di dalam hati. Namun yang Mu'tamad dalam madzhab beliau suci dari najis baik pada pakaian, tubuh atau tempat hukumnya adalah sunah. Seseorang hanya sunah mengulangi sholat yang telah dia kerjakan apabila dengan sengaja dan tahu kondisinya memang seperti itu serta dia mampu mensuci-kannya. Sementara Muqobilul-Mu'tamadnya menyatakan wajib mensucikan jika memang dia mengetahui dan mampu melakukan hal itu. Jika tidak, maka sunah mengulangnya itu pun kalau waktunya masih ada.

Taklid bagi orang awam.

Beralih kepersoalan taklid, Sayyid Umar yang melansir keterangan dari Fatawi Ibnu Ziyad di dalam Hasyiyahnya menyatakan, tindakan yang dilakukan oleh orang Awam apabila bersesuaian dengan madzhab seorang Imam yang sah diikuti, hukumnya adalah sah meskipun dia tidak merasa bertaklid kepada Imam tersebut. Demikian ini demi melapangkan kemudahan beribadah kepada Alloh saw.

Ungkapan senada juga dilontarkan oleh Imam Hasan al-Ahdali yang dirilis oleh Sayyid Sulaiman al-Ahdali di dalam Fatawinya. Bahwa semua tindakan kalangan awam baik dalam kaitannya dengan penataan ibadah, sistem perdagangan atau lainnya yang tidak menyalahi Ijma' hukumnya adalah sah. Al-Allaamah Sayyid Abu Bakar al-Ahdali bahkan sempat menyatakan, statemen " orang awam itu tidak terikat oleh madzhab tertentu " pada saat ini praktis menjadi satu-satunya alternative yang harus difatwakan di tengah masyarakat awam. Memang pendapat yang di-Shohihkan oleh kalangan ulama' Mutaakhiriin mengharuskan mereka berpedoman pada salah satu madzhab. Namun jika memperhatikan kondisi riil yang ada pada diri mereka lebih-lebih yang hidup di tengah belantara dapatlah dipastikan, memberikan beban agar mereka berpedoman pada salah satu madzhab adalah sebuah kemustahilan. (T.Mustafidiin 135)

Membarengkan niat dengan takbir.

4. ويجب قرن النية بالتكبير وأماالنووي فاختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد عرفا أنه مستحضر للصلاة

Dan wajib membersamakan niat dengan takbir[32] *– secara hakiki (persis). Sementara imam Nawawi lebih cenderung menilai cukup dengan bentuk pembersamaan yang secara Urfi (anggapan banyak manusia). Dengan gambaran sekiranya menurut Urf dia dinyatakan sebagai orang yang (di dalam hatinya) tengah menghadirkan sholat.*

[32] Pembersamaan ini merupakan syarat yang terakhir dari beberapa syarat takbirotul ihrom. N.Zain 57

Sebelum melangkah lebih jauh memahami persoalan yang tersirat di dalam redaksi syarih ini sebaiknya terlebih dahulu menyimak komentar al-Bajuri di 1/154 yang menyatakan, redaksi di atas memuat ungkapan " pembersamaan niat dan takbir " secara Urf tetapi tidak menampilkan bagaimana gambaran riilnya. Yang dicantumkan justeru " gambaran menghadirkan sholat " secara Urf yang padahal tidak tersinggung sebelumnya. Dengan lebih rinci al-Bajuri kemudian mengemukakan, dalam kaitan ini ada empat istilah yang dikenal dikalangan Fuqoha', *Istihdlor hakiki, Istihdlor Urfi, Muqoronah hakikiyah dan Muqoronah Urfiyah*

Istihdlor hakiki

Istihdlor Hakiki ialah upaya musholli menghadirkan di dalam hatinya konstruksi dari seluruh rukun-rukun sholat secara rinci termasuk niat dan hal-hal yang wajib dipertegas mengenai statusnya. Seperti kefardluan, penentuan nama, sebagai makmum/imam dan meng-qoshor (bagi musafir). Satu persatu dari semua itu kemudian ditargetkan akan dijalani. (Syarqowi 1/178. I.Tholibiin 1/130-131)

Istihdlor urfi

Istihdlor Urfi ialah upaya musholli menghadirkan di dalam hatinya konstruksi dari seluruh rukun-rukun sholat secara global. Dalam arti didalam hatinya tersirat kemauan menjalankan sholat yang disertai penegasan status kefardluan (jika itu sholat fardlu) dan penentuan namanya. (Syarqowi 1/178. N.Zain 57)

Muqoronah hakikiyah

Muqoronah Hakikiyah ialah menempatkan kemauan menjalankan masing-masing yang telah ditargetkan di dalam istihdlor hakiki persis bersamaan dengan dan seukuran bacaan Takbirotul Ihrom. Terhitung

mulai huruf takbir yang pertama (همزة) sampai yang terakhir (راء). (Syarqowi 1/178. I.Tholibiin 1/130)

Muqoronah Urfiyyah

Muqoronah Urfiyah ialah menempatkan apa yang telah ada di dalam istihdlor urfi bersamaan dengan bagaian dari bacaan takbirotul ihrom sekalipun dihuruf yang paling akhir. (al-Bajuri 1/153).[33]

Secara teknis penerapan istihdlor hakiki itu terlaksana sesaat sebelum takbirotul ihrom. Yakni setelah seluruh konstruksi rukun sholat hadir terbentang di dalam benak musholli, tergerak kemudian tepat bersamaan dengan pembacaan takbir kemauan menjalani satu persatu dari semua itu dan selesai bersamaan dengan berakhirnya bacaan takbir. (I.Tholibiin 1/130)

Meskipun hal ini merupakan rumusan asal dari madzhab Syafii dan menjadi pedoman bagi ulama'-ulama' Mutqoddimiin namun menurut kalangan Mutaakhiriin jelas sangat sulit bisa direalisasikan oleh kebanyakan manusia. (al-Bajuri 1/153) Berbeda dengan kaum Khowas (Auliya') yang memang diberi keistimewaan bisa memperpanjang tempo waktu yang sedianya sangat sempit. (I.Tholibiin 1/131) Oleh sebab itu kalangan Mutaakhiriin tegas menyatakan cukup pengerjaan sholat dengan teknis istihdlor urfi dan muqoronah urfiyah.

Al-Khafani mensinyalir ini adalah masdzhab Syafii sebab apabila tetap berpedoman pada ketentuan yang pertama tentu akan berakibat pada pembatalan sholat banyak manusia. Sebagaian ulama' bahkan ada yang mengklaim seandainya imam Syafii masih hidup pasti akan berfatwa demikian. (Syarqowi 1/178)

---

[33] Lihat Tausyeh 56.

Membaca surat Al-Fatihah.

5. (و) الرابع (قراءة الفاتحة) أوبدلها لمن لايحفظها

Yang keempat, membaca surat al-Fatihah. Atau penggantinya bagi yang tidak hafal.[34]

Pengganti surat Al-Fatihah

Kedudukan pengganti ini pertama-tama harus berupa ayat-ayat al-Qur'an dan sejumlah ayat maupun huruf surat fatihah yang keseluruhan besertaan tasydidnya berjumlah 156 huruf mengikuti bacaan ملك yang terbaca dengan ألف .

jika tidak mampu baru beralih ke tujuh macam bentuk dzikir. Sebab sabda Rosululloh kepada salah seorang sahabat :

فان كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وهلله وكبره

Apabila engkau hafal beberapa ayat maka bacalah itu.
Jika tidak, maka bacalah Hamdalah, Tahlil dan Takbir

Ketentuan kesamaan jumlah ini didasarkan pada adanya perhatian terhadap jumlah ayat yang ada di dalam surat al-Fatihah itu sendiri melalui penegasan ayat :

ولقد آتيناك سبعا من المثاني ٣٥

[34] Dan tidak menemukan Mushhaf yang bisa dia baca atau orang yang mau mendikte melalui lisannya. Al-Bajuri 1/154

[35] Menurut sahabat Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Huroiroh dan yang lain, yang dimaksudkan ialah surat al-Fatihah. Pendapat ini diperkuat oleh satu riwayat yang menyatakan, Rosululloh pernah membaca surat al-Fatihah dan beliau menegaskan itu

Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang. (al-Hijr 87)

Ibnu Hajar di dalam Kitab Busyrol karim menyatakan, tujuh macam dzikir itu misalnya :

١. سبحان الله ٢. والحمد لله ٣. ولااله الاالله ٤. والله أكبر. ٥. ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ٦. ماشاء الله كان ٧. وما لم يشأ لم يكن.

Namun jumlah huruf dari ketujuh macam dzikir ini belumlah mencapai sejumlah huruf yang ada di dalam surat Fatihah maka hendaknya musholli menyempurnakannya hingga mencapai kesamaan jumlah meskipun dengan cara mengulang bacaan dzikir di atas. (K.Akhyar 1/107. I.Tholibiin 1/144-145)

Basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah.

6. (وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها) كاملة

Dan Basmalah itu terhitung satu ayat yang utuh dari surat al-Fatihah.

Hal ini didasarkan pada sabda Rosululloh.

اذا قرأتم بالفاتحة فاقرؤا بسم الله الرحمن الرحيم فانها أم القراءن والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم احدى أياتها

Apabila kalian membaca al-Fatihah maka bacalah بسم الله الرحمن الرحيم *sesungguhnya al-Fatihah itu adalah induk al-Qur'an dan al-sab'u al-matsani. Dan* بسم الله الرحمن الرحيم *itu merupakan salah satu ayatnya.*

adalah *al-Sab'u al-Matsani.* Disebut demikian karena kandungannya terdiri dari dua bagian, pujian dan permohonan hamba kepada Tuhannya. Tafsir munir 1/447

Tidak hanya di dalam al-Fatihah tetapi juga disetiap surat al-Qur'an selain al-Baro'ah/Taubat, Basmalah yang ter-tera di permulaannya merupakan bagaian salah satu ayatnya. Di dalam hadits riwayat sahabat Anas jelas dinyatakan :

بيناالنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا اذ أغفي اغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا مااضحكك يا رسول الله قال انزلت علي أنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا أعطيناك الكوثر الى أخرها

Disuatu waktu dimana Rosululloh saw. tengah berada diantara kita, ketika itu beliau tertidur sejenak lalu terbangun sambil tersenyum. Kami bertanya apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rosululloh? Beliau kemudian menjawab, barusan telah diturunkan kepadaku satu surat. Lalu beliau membacanya ,

بسم الله الرحمن الرحيم انا أعطيناك الكوثر

dan seterusnya hingga akhir ayat.

Bukti lain yang memperkuat kesimpulan di atas adalah Ijma' para Sahabat Nabi atas penulisan Basmalah di dalam Mushhaf di setiap permulaan surat selain al-Baro'ah[36]. Seandainya Basmalah tersebut bukan termasuk bagian satu paket al-Qur'an tentu mereka tidak akan mengizinkan penulisannya. Karena itu – dikemudian hari – bisa memicu timbulnya keyakinan atas sesuatu yang bukan termasuk al-Qur'an sebagai al-Qur'an. Dan tidak ter-teranya Basmalah di permulaan surat al-Baro'ah juga menjadi bukti bahwa penulisan-penulisan Basmalah tersebut bertujuan tidak sebatas sebagai pemisah

[36] Mengenai hukum membaca Basmalah di surat ini terjadi Khilaf. Menurut imam Romli makruh di permulaannya dan sunah di tengah-tengahnya. Sementara ibnu Hajar, ibnu Abdil Hak dan Syaikh Khothib, haram di permulaannya dan makruh di tengah-tengahnya. Al-Bajuri 1/154.

antar surat sebagaimana klaim yang dilontarkan sebagaian Ulama'. (I.Tholibiin 1/139)

Dzikir yang memutus muwalah Al-Fatihah.

7. فان تخلل الذكر بين موالاتها قطعها الا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة كتأمين المأموم في أثناء فاتحته لقراءة امامه

Maka apabila kesinambungan pembacaan surat al-Fatihah itu terpisah oleh bacaan dzikir maka bacaan dzikir ini memutuskan kesinambungannya[37]. *Kecuali dzikir tersebut masih berhubungan dengan kemaslahatan sholat. Seperti bacaan Amiin makmum yang terucap ditengah pembacaan Fatihahnya karena bacaan Fatihah imamnya.*

Yang dimaksud *kemasalahatan* di sini adalah sesuatu yang sunah untuk dijalankan di dalam sholat. (Syarqowi 1/181) Selain bacaan *Amiin* seperti di atas masih banyak contoh-contoh yang termasuk dalam kategori kemaslahatan sholat ini. Misalnya, memohon sorga memohon perlindungan dari neraka, membaca sholawat kepada Rosululloh ketika mendengar bacaan ayat imam yang menjelaskan tentang keduanya dan yang menuturkan nama beliau. (a-Bajuri 1/155) Demikian ucapan بلى setelah terbacanya ayat :

أليس الله بأحكم الحاكمين

atau ucapan:

أمنا ونحن على ذلك من الشاهدين

setelah ayat :

فبأي حديث بعده يؤمنون

[37] Dengan catatan dengan tanpa ada udzur seperti lupa atau tidak mengerti. Al-Bajuri1/155

Semua ini disunahkan dan tidak memutus kesinambungan bacaan Fatihah asalkan pembaca ayat-ayat tersebut adalah imamnya sendiri. (Taqriir Syarqowi 1/181)

Orang yang tidak bisa Al-Fatihah

٨. ومن جهل الفاتحة وتعذرت عليه لعدم معلم مثلا وأحسن غيرها من القراءن وجب عليه سبع أيات

Dan barang siapa yang tidak hafal Fatihah dan dia diudzurkan atas hal itu sebab tidak adanya orang yang mengajar (atau mushhaf yang dibaca) sementara dia menguasai dengan baik ayat-ayat al-Qur'an selain Fatihah maka wajib baginya tujuh ayat sebagai gantinya.

Demikian pula seandainya ada pengajar akan tetapi dia tidak mempunyai biaya sebagai ongkos pembelajarannya. Atau tempat pengajar tersebut jauh sementara dia tidak memiliki bekal – sejumlah yang wajib dialokasikan untuk pergi haji – yang bisa digunakan untuk menempuh perjalanan menuju ke sana sebelum keluar waktu. (al-Bajuri 1/155)

Batasan jauh tersebut di dalam N.Zain 91. dinyatakan, sekiranya dia merasa kesulitan untuk bisa pergi ke sana entah karena ada perasaan takut, tidak adanya ongkos, terbengkalainya orang yang ada dibawah tanggung jawab nafkahnya atau yang lainnya dari hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban berangkat haji.[38]

Orang yang tidak mampu ruku'

٩. فان لم يقدر على هذاالركوع انحنى مقدوره وأومأ بطرفه

Kemudian apabila musholli tidak kuasa melakukan ruku' yang seperti ini maka hendaknya dia mendoyongkan/membungkukkan tubuhnya sebisa yang dia lakukan. (Dan apabila dia sudah tidak kuasa sama

[38] Lihat juga dalam I.Tholibiin 1/223

sekali membungkukkan tubuhnya maka ber-isyarat dengan angggukan kepalanya. Dan jika masih juga tidak mampu) maka ber-isyarat dengan kedipan mata. (Tausyeh 58)

Al-Bajuri 1/157 dengan menyitir redaksi Syaikh Khothib menyatakan, terjadi lompatan letak urut pada susunan redaksi Syarih di atas. Urutan semestinya setelah seorang musholli sudah sama sekali tidak mampu membungkukkan tubuhnya ialah ber-isyarat dengan anggukan kepala baru kemudian dengan kedipan mata jika tidak mampu.

Pengertian thuma'ninah

١٠. (و)السادس (الطمأنينة) وهي سكون بعد حركة (فيه)

Yang keenam, Thuma'ninah di dalam ruku' yaitu diamnya anggota tubuh setelah bergerak – turun melakukan ruku' dan sebelum mengangkatnya untuk I'tidal.

Tidak disyaratkan harus benar-benar dalam kondisi diam tanpa bergerak. Yang penting ada sela[39] yang memisah antara dua pergerakan. Yakni gerakan tubuh saat turun melakukan ruku' dan gerakan berdiri untuk I'tidal terpisah oleh posisi ruku' musholli sehingga – dua gerakan ini – tidak nampak terjadi secara berkesinambungan. Dengan demikian tidak masalah apabila tepat setelah turun, pada saat ruku' musholli kemudian melakukan gerakan-gerakan asal yang tidak membatalkan dan tanpa berhenti terlebih dahulu langsung berdiri melakukan I'tidal. (B.Mustarsyidiin 42-43)

[39] Minimal seukuran bacaan سبحان الله; Tausyeh 58.

Thuma'ninah dalam sujud.

١١. (و)العاشر (الطمأنينة فيه) اي السجود بحيث ينال موضع سجوده ثقل رأسه ولايكفي امساس رأسه موضع سجوده بل يتحامل

Yang kesepuluh, Tuma'ninah di dalam sujud. (Dan wajib ada pembebanan dengan kening) sekira berat kepala musholli terasa didapati pada tempat sujudnya. Tidak cukup sekedar kepala musholli terasa menempel begitu saja pada tempat sujudnya tetapi hendaknya dia membiarkan beban kepalanya lepas tanpa tertahan. (Tausyeh 58)

Seperti yang sebelumnya, dalam redaksi ini pun ada teks yang terlewatkan. Teks بحيث ينال الخ dengan susunan seperti di atas sekilas jelas terbaca sebagai gambaran dari Tuma'ninah di dalam sujud. Padahal tidak demikian, jelas al-Bajuri 1/160. Teks tersebut justeru lebih tepat menjadi gambaran dari ungkapan . ويجيب التحامل في الجبهة yang terlewatkan.

Minimal duduk diantara dua sujud

١٢. وأقله سكون بعد حركة أعضائه

Duduk diantara dua sujud itu setidaknya – musholli telah dalam posisi duduk tegak dan diam sejenak (seukuran bacaan سبحان الله) – setelah anggota tubuhnya melakukan gerakan turun untuk sujud. (Tausyeh 58)

Redaksi di atas jelas tidak bisa diasumsikan sebagai ungkapan dari ukuran minimal duduk diantara dua sujud sebagaimana yang

nampak dipahami dari susunannya. Sebab itu adalah arti dari Tuma'ninah secara definitif. Akan lebih jelas – cetus al-Bajuri 1/160 – seandainya syarih menyatakannya dengan ungkapan وأقله أن يستوي جالسا

Adzan.

(و) الصلاة (سننها قبل الدخول فيها شيأن الأذان)

Sunah-sunah sholat (Maktubah) sebelum memasuki pelaksanaannya itu ada dua, Adzan.

Adzan dan Iqomah adalah termasuk bagian dari sunah-sunah *Kifayah* yang meliputi, mendoakan orang yang bersin, sunah-sunah dalam perawatan janazah, membaca Basmalah saat akan makan atau bersetubuh, menyembelih Qurban dari sebuah keluarga dan mengawali ucapan salam.

Menurut Qoul Ashoh sunah Kifayah adzan ini bagi mereka yang berjama'ah. Sedang untuk orang yang sholat sendirian[40] hukumnya sunah 'Ain. (I.Tholibiin 1/228)

Tempat tempat yang disunahkan adzan

Disamping menjelang sholat lima waktu, adzan juga disunahkan beberapa situasi dan kondisi. Misalnya, di telinga orang yang tengah dirudung kesusahan, di telinga orang yang dilanda kemarahan, di telinga orang yang berprilaku diluar norma, di telinga orang yang tengah kerasukan, di telinga kanan bayi yang baru lahir (dan iqomat di telinga kiri), ditengah kecamuk pertempuran, kebakaran, mengiringi

[40] Sekalipun telah mendengar adzan orang lain asalkan dia tidak terpanggil untuk menjalankan sholat berjamaah di sana. Al-Bajuri 1/165

kepergian musafir (demikian iqomat) dan pada saat gangguan Jin tengah melanda. Sementara disunahkannya adzan ketika memasukkan mayit ke liang kubur karena alasan adanya kesamaan dengan kepergian seorang musafir, hanyalah menurut sebagaian pendapat saja.

Syarat syarat adzan.

Adapun syarat-syarat adzan dan iqomat ialah :

1. Islam
2. Mumayyis
3. Laki-laki (khusus adzan)[41]
4. Ber-urutan dan berkesinambungan antar kalimatnya
5. Tidak dilanjutkan orang lain
6. Masuk waktu (kecuali adzan shubuh maka – boleh – dipertengahan malam)
7. Didengar yang lain apabila berjamaah

Adzan dan iqomat makruh dilakukan oleh orang yang fasik, shobi, orang buta yang sendirian dan orang yang mempunyai hadats terlebih yang junub.

Jawaban adzan dan iqomah.

Dan bagi siapa pun[42] yang mendengarkan adzan atau iqomat ini sunah menjawabnya dengan ungkapan yang sama dengan apa yang dia

---

[41] Menurut pendapat Mu'tamad sekalipun untuk adzan selain menjelang maktubat seperti di atas. Al-Bajuri 1/167.

[42] Sekalipun sedang membaca al-Qur'an, berdzikir, thowaf atau mengajar. Qulyubi 1/130-131

dengar dari muadzin atau *muqim* (orang yang iqomat) kecuali dalam kalimat.

1. حي على الصلاة \ حي على الفلاح

Maka dijawab dengan, لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

٢. الصلاة خير من النوم

dijawab dengan, صدقت وبررت

٣. قد قامت الصلاة

dijawab dengan, أقامها الله وأدمها وجعلني من صالح أهلها

(al-Bajuri 1/166)

Adzan dengan pengeras suara.

Kesunahan menjawab ini menurut Syaikh Ismail di dalam Fatawinya 169. sekalipun posisi muadzin atau muqim berada di tempat yang jauh dimana adzan dan iqomatnya terdengar melalui pengeras suara, asalkan tidak dari kaset atau sejenisnya. Alasan beliau, keberadaan pengeras maksimal hanyalah sebatas menambah daya volume suara dan menghantarkannya hingga sampai dikejahuan.

Orang tuli yang tahu ada adzan

di dalam J. alal-Manhaj 1/309. ditegaskan, apabila seseorang mengetahui ada orang yang adzan namun dia tidak bisa mendengarnya karena tuli atau jarak yang berjahuan maka dia tidak disunahkan menjawab. Ini adalah pendapat yang Dhohir – jelas imam Nawawi – di dalam al-Majmu'. Sebab persolan kesunahan menjawab ini dalam haditsnya terkait langsung dengan bisa didengarnya adzan itu. Yakni . اذا سمعتم المؤذن

(فصل) في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة

Fasal menjelaskan beberapa perbedaan antara wanita dan pria di dalam sholat.

Mengucapkan tasbih dengan maksud untuk berdzikir

(واذا نابه) أي اصابه (شيء في الصلاة سبح) فيقول سبحان الله بقصد الذكر الخ

Dan ketika terjadi sesuatu di dalam sholatnya (pria) maka hendaknya dia mengucapkan tasbih (سبحان الله) *dengan dimaksudkan berdzikir.*

Ketentuan dengan tujuan berdzikir dan seterusnya dalam komentar Syarih serta tidak boleh sekedar bertujuan mengingatkan semata, itu hanya berlaku pada sebaris materi ini saja. Sebab pada materi selanjutnya yakni ketika terjadi sesuatu pada sholat wanita, bertepuk tangan di sana diperbolehkan sekalipun dengan hanya bertujuan mengingatkan. Dan tidak harus dengan tasbih, bacaan-bacaan yang lain pun boleh seperti .

يا يحي خذ الكتاب بقوة

(taqrirot al-Iqna' 1/126)

menemukan kesempatan yang cukup untuk membaca surat juga fatihahnya tidak ditanggung oleh imam.

Makmum *muafiq* – di dalam sholat yang tidak disunahkan mengeraskan bacaan – pun demikian, tetap sunah membaca surat apabila bacaan fatihahnya telah selesai sebelum imam. Sebab dalam kondisi seperti ini sudah tiada alasan baginya untuk berdiam diri. (taqrirot N.Zain 64)

Menurut Syaikh Umairoh di 1/153, pembacaan surat juga masih disunahkan pada dua rokaat terakhir apabila musholli dengan sengaja tidak membacanya di dua rokaat yang pertama. Namun al-Qulyubi – di juz dan halaman yang sama – tidak sependapat dengan komentar ini. Beliau menyatakan, siapapun baik imam atau munfarid sudah tidak disunahkan membaca surat jika pada dua rokaat pertamanya lupa atau sengaja tidak membacanya.

Bagi makmum (di dalam sholat Jahriyah) justeru dimakruhkan sebab porsinya adalah mendengarkan bacaan imamnya. Difirmankan :

واذا قرئ القراءن فاستمعوا له الأية....... (الأعراف ٢٠٤)

Dan apabila al-Qur'an dibacakan maka dengarkanlah baik-baik.

Demikian disabdakan :

اذا كنتم خلفي فلاتقرؤا الا بأم القراءن

Apabila kalian berada di belakangku maka janganlah kalian membaca apapun selain Ummul-Qur'an.

Kecuali dia tidak mendengar bacaan imamnya atau mendengarnya namun sangat samar sehingga dia tidak bisa mencerna perbedaan huruf yang terbaca maka baginya menjadi disunahkan akan tetapi dengan suara yang sangat pelan sekiranya hanya terdengar oleh dirinya sendiri. (I.Tholibiin 1/150)

Penempatan bacaan surat

sebagaimana yang nampak dari ungkapan Syarih – untuk sholat yang berjumlah tiga atau empat rokaat itu berada di dua rokaat pertama. Namun demikian, seorang *masbuq* yang tertinggal dari dua rokaat tersebut dan baru bergabung bersama imam pada rokaat yang ketiga atau keempat maka agar tidak terjadi kekosongan bacaan surat pada sholat yang dia kerjakan, baginya tetap sunah membacanya pada rokaat lanjutan yang dia kerjakan setelah salam imam. Dengan catatan pada rokaat dimana dia masih bersama imamnya, disamping dia tidak

[4] Maksudnya, sesuatu dari ayat al-Qur'an meskipun tidak utuh satu surat. Akan tetapi membaca satu surat yang utuh itu lebih afdlol dari pada yang sebagaian saja. Al-Bajuri 1/175

sholat siang hari di-Qoldo' pada petang hari maka hukum mengeraskan bacaannya terjadi Khilaf.

Menurut qoul Ashoh yang lebih mempertimbang- kan waktu pengerjaan Qodlo' hukum mengeraskan bacaannya tetap sunah jika terlaksana di petang hari dan sebaliknya, tidak disunahkan jika terlaksana disiang hari. (K. Akhyar 1/117)

Sunah hai'at dalam sholat

Mengeraskan bacaan pada tempatnya.

(وهيأتها) اي الصلاة وأراد بهيأتها ما ليس ركنا فيها ولابعضا يجبر بسجود السهو (خمسة عشر خصلة......

Adapun sunah Hai'ah sholat – dan yang maksud dengan sunah Hai'ah ialah sesuatu yang ada di dalam sholat selain rukun dan sunah Ab'adl yang kedudukannya bisa diganti sujud Sahwi – (sesuai yang disebutkan Mushonif di sini[1]) itu berjumlah lima belas.

١. (والجهر في موضعه)

Mengeraskan bacaan[2] – Fatihah dan surat – (bagi selain makmum) di masing-masing tempatnya[3].

٢. (وقراءة السورة) بعد الفاتحة لامام ومنفرد

Dan membaca surat[4] sesudah membaca Fatihah bagi imam dan orang yang sholat sendirian.

---

[1] Sebab dalam kitab-kitab lanjutan juga disebutkan yang antara lain, duduk istirahat dan membaca doa setelah sholawat pada tasyahud akhir.

[2] Minimal bisa didengar orang yang berada didekatnya. Al-Bajuri 1/173

[3] Selain yang telah disebutkan Syarih, masih ada beberapa sholat lagi yang disunahkan mengeraskan bacaannya. Yaitu sholat gerhana Bulan, Istisqo, Tarowih, Witir di bulan Romadlon sekalipun sholat sendirian dan sunah Thowaf apabila dikerjakan pada malam hari atau waktu Shubuh. Tausyeh 62

Lafadz doa Qunut

١. ولا يتعين كلمات القنوت السابقة فلوقنت بأية تتضمن دعاء وقصد القنوت حصلت سنة القنوت

Kalimat-kalimat Qunut di atas bukanlah menjadi bacaan baku. Maka seandainya dia ber-Qunut memakai suatu ayat yang memiliki muatan doa dan itu dia maksudkan sebagai bacaan Qunutnya maka kesunahan sudah bisa didapatkan.

Dari hasil analisa para sahabat dan ulama' Salaf memang tidak nampak ada kemauan dari Rosululloh untuk membingkai teks Qunut yang beliau baca dan beliau ajarkan persis sebagaimana persoalan surat-surat yang beliau baca dan beliau ajarkan kepada sahabat Muadz. Dari sini kemudian timbul bacaan-bacaan Qunut yang sangat variatif. Sebagaian ulama' ada yang sekedar menambahkan bacaan Qunut yang telah ada. Ada yang merangkainya dengan inovasi sendiri dan ada pula yang memakai ayat-ayat al-Qur'an. (B. Mustarsyidien 47)

Doa Qunut Nazilah

Lain dari pada itu, Qunut juga sunah dikerjakan di dalam sholat-sholat Maktubat yang lain ketika terjadi suatu bencana yang menimpa *(Nazilah)* orang-orang Islam walaupun berada di daerah lain. Hanya saja Qunut ini bukan termasuk bagian dari sunah Ab'adl sholat tetapi sunah Hai'atnya. Mengenai bacaannya persis sebagiamana Qunut sholat Shubuh lalu ditambahkan doa sesuai dengan bentuk musibah yang terjadi. (I.Tholibiin 1/158 dan 161)

Sekalipun dalam sholat Qodlo'mengeraskam bacaan ini tetap saja disunahkan. Asalkan itu berupa sholat petang hari dan di-Qodlo di waktu petang juga. Lain halnya jika di-Qodlo' pada siang hari, atau

Menurut Ibnu Sholah hadits ini diakui ke-shohihannya tidak hanya oleh seorang, tetapi banyak dari kalangan *Huffadh* yang diantaranya adalah al-Hakim, al-Baihaqi dan al-Balkhi. Dan secara implentatif dari kandungannya ialah peng-amalan oleh Khulafaur rosydiin – *jelas al-Baihaqi.*

Dalil penempatan doa qunut

Sementara dalil mengenai tempat pengerjaannya yang berada di rokaat kedua setelah ruku' itu tercetus melalui hasil analogis dengan Qunut Nazilah yang diriwayatkan Abu Huroiroh dan diperkuat praktek sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman yang teriwayat dengan kualitas sanad yang hasan. Memang ada hadits sahabat Anas yang lain di dalam shohih Bukhori dan Muslim yang menceritakan Rosululloh mengerjakan Qunutnya sebelum ruku'. Akan tetapi perowi hadits yang menempatkan Qunut setelah ruku' itu memiliki jalur periwayatan yang lebih banyak dan lebih kredibel.

Adapun dalil Qunut di dalam sholat Witir di separo kedua bulan Romadlon itu diriwayatkan oleh al-Turmudzi dari sahabat Ali dan Abu Dawud dari sahabat Ubai bin Ka'ab(K.Akhyar 1/114 - 115.
I.Tholibiin 1/158)

(و) سننها (بعد الدخول فيها شيأن الشهد الأول والقنوت في الصبح)

أي في اعتدال الركعة الثانية منه الى أن قال (و) القنوت (في) أخر (الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان)

Adapun sunah-sunah sholat setelah masuk dalam pelaksanaannya (itu ada dua macam, Ab'adl dan Hai'at. Dan sunah Ab'adl secara global)[44] *itu ada dua, Tasyahud awal dan Qunut di dalam sholat Shubuh, yakni di I'tidal rokaatnya yang keduan. Dan di akhir sholat Witir diparo kedua bulan Romadlon. (Tausyeh 60)*

Dalil doa Qunut

Adapun dasar pelaksanaan sunah Qunut ini hadits yang diriwayatkan imam Ahmad dan yang lain dari sahabat Anas yang menyatakan ,

ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا

Rosululloh selalu menjalankan Qunut di dalam sholat Shubuh sampai beliau meninggal dunia.

[44] Dinyatakan secara global, karena secara rinci jumlah sunah Ab'adl itu ada dua puluh. Teks Tasyahud awal di atas dimaksudkan juga mencakup duduknya dan membaca sholawat serta duduknya sehingga jumlah keseluruhan ada empat. Sementara teks Qunut juga mencakup membaca sholawat kepada Nabi, Keluarga beliau dan Sahabat. Membaca salam kepada Nabi, Keluarga beliau dan Sahabat. Dan masing-masing dihitung berdirinya satu persatu sehingga berjumlah empat belas. Dua yang lainnya adalah membaca sholawat kepada Keluarga Nabi dan duduknya di Tasyahud Akhir. ibid

Mendengar banyak adzan.

Menurut sebagaian ulama' seandainya terdengar banyak adzan yang dikumandangkan dan suara masing-masing terdengar saling bersahutan susul manyusul sebagaimana yang banyak terjadi maka tidak disunahkan menjawabnya. Akan tetapi menurut Syaikh Izzuddin – dan ini yang Mu'tamad – tetap disunahkan dengan cara menjawab kalimat yang terucap paling akhir diantara salah satu muadzinnya. Berbeda jika muadzin-muadzin tersebut mengumandangkan adzannya secara bergiliran maka kesemuanya sunah dijawab. (J. ala-Manhaj 1/309)

Doa setelah adzan

Setelah selesai adzan dan iqomat masing-masing dari muadzin, muqim dan orang yang mendengarnya disunahkan bersholawat lalu membaca doa :

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته

Sebagaian ulama' menambahkan :

وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لانظمأ بعدها أبدا ياأرحم الراحمين

(al-Bajuri 1/166)

mengumandangkan kalimat . الصلاة جامعة

وأما غيرها فينادى لها الصلاة جامعة

Adapun selain sholat Maktubat[43] maka cukup dikumandangkan kalimat : **الصلاة جامعة**

[43] Yakni dari setiap sholat sunah yang disunahkan berjamaah dan dikerjakan dengan berjamaah. Al-Bajuri 1/168.